

**PRAKTIK PERJANJIAN JUAL BELI AKUN SPOTIFY *PREMIUM FOR*
FAMILY (KAJIAN ANALISIS KOMPILASI HUKUM EKONOMI
SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK)**

SKRIPSI

OLEH:

ISPI YANTI

NIM 19220004



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2023

**PRAKTIK PERJANJIAN JUAL BELI AKUN SPOTIFY *PREMIUM FOR*
FAMILY (KAJIAN ANALISIS KOMPILASI HUKUM EKONOMI
SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK)**

SKRIPSI

OLEH:

ISPI YANTI

NIM 19220004



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PRAKTIK PERJANJIAN JUAL BELI AKUN SPOTIFY *PREMIUM FOR FAMILY* (KAJIAN ANALISIS PADA KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini terbukti merupakan hasil plagiasi karya orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 27 Maret 2023

Penulis,



Ispi Yanti

NIM 19220004

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ispi Yanti NIM: 19220004 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


PRAKTIK PERJANJIAN JUAL BELI AKUN SPOTIFY *PREMIUM FOR FAMILY* (KAJIAN ANALISIS PADA KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



Dr. Fakhruddin, M.H.I

NIP. 197408192000031002

Malang, 27 Maret 2023

Dosen Pembimbing,



Dr. Khoirul Hidayah, M.H.

NIP. 197805242009122003

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gayatri 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ispi Yanti
NIM : 19220004
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Khoirul Hidayah, M.H.
Judul Skripsi : Praktik Perjanjian Jual Beli Akun Spotify Premium For Family (Kajian Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 18 Oktober 2022	Proposal	
2	Selasa, 08 November 2022	Revisi Proposal	
3	Jum'at, 02 Desember 2022	Revisi Proposal	
4	Selasa, 20 Desember 2022	Revisi Bab 1-3	
5	Selasa, 02 Januari 2023	Revisi Bab 1-3	
6	Jum'at, 06 Januari 2023	Revisi Metodologi Penelitian	
7	Kamis, 09 Februari 2023	Revisi Bab 4	
8	Selasa, 20 Februari 2023	Revisi Bab 5	
9	Senin, 13 Maret 2023	Revisi Keseluruhan Skripsi	
10	Senin, 27 Maret 2023	ACC Skripsi	

Malang, 27 Maret 2023
Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Ispi Yanti NIM 19220004 mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


PRAKTIK PERJANJIAN JUAL BELI AKUN SPOTIFY *PREMIUM FOR FAMILY* (KAJIAN ANALISIS PADA KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK)


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2023.

Dengan Penguji:

1. Dr. Khoirul Hidayah, M.H.
NIP. 197805242009122003
2. Dwi Fidhayanti, S.HI., MH.
NIP. 199103132019032036
3. Ahmad Sidi Pratomo, MA.
NIP. 198404192019031002


Pembimbing


Penguji I


Penguji II

Malang, 22 Mei 2023


Dekan
Dr. Sudirman Hasan, M.A.
NIP. 19770822005011003

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ءَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا ءَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا
ءَنفُسَكُمْ ؕ إِنَّ ءَالَءَ ءَلَّءَ ءَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu,"

(QS An Nisa: 29).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur yang mendalam penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala kenikmatan, kelimpahan, dan keberkahan yang luar biasa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam juga penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw.

Dengan judul skripsi **PRAKTIK PERJANJIAN PENJUALAN AKUN SPOTIFY PREMIUM FOR FAMILY (KAJIAN ANALISIS KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK)** penulis ajukan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi S1 dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.

Atas segala pengajaran, bimbingan/bimbingan, dan dukungan layanan yang diberikan, penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA. selaku Rektor Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Sudirman Hasan, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. H. Fakhruddin, M.HI. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Ibu Dr. Khoirul Hidayah, M. H. selaku pembimbing skripsi yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan petunjuk dalam membuat dan menyusun skripsi penelitian sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Bapak Dr. Suwand, MH selaku Dosen Wali. Terimakasih banyak karena beliau telah banyak memberikan arahan dan dukungan dari awal perkuliahan sampai saat ini.
6. Dewan Penguji Skripsi yaitu Ibu Dwi Fidhayanti, S.HI, M.H., Bapak Dwi Hidayatul Firdaus, D.HI.,M.SI dan Bapak Ahmad Sidi Pratomo, MA. yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dan bimbingan dalam penyempurnaan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.
7. Segenap dosen dan Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-nya yang sepadan kepada beliau semua.
8. Kepada orang tua saya yaitu ayah saya yang sudah meninggal Al. Mukni H.B dan Ibu Miah yang telah memberikan ridho dan doanya yang terus mengalir kepada penulis selama menuntut ilmu di manapun penulis berada. Dan tidak lupa juga kepada kakak-kakak dan adik-adik saya yang sudah memberikan nasihat dan juga semangatnya kepada penulis.


9. Teman-teman Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah berjuang bersama-sama dan saling membantu dan yang telah menghibur serta memberikan dukungan dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Keluarga besar Pondok Pesantren Sabilurrosyad segenap pengasuh yaitu abah K.H. Marzuqi Mustamar dan Umik Saidah Maghfiroh serta mbak-mbak kamar 18 trimaksi sudah menjadi keluarga besar ke dua di Malang, tempat mengabdikan, tempat bernaung, tempat untuk belajar dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Kepada seluruh adik-adik TPQ Miftahul Huda yang menjadi penyemangat penulis selama mengabdikan di Pondok Pesantren Sabilurrosyad, terima kasih telah menjadi penghibur dan penyemangat dikala sedih dan lelah.
12. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memotivasi, mendukung, membantu dan mendoakan penulis.
13. Serta pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu yang selalu memanjatkan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi penulis pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirul kalam, semoga kebahagiaan dunia dan akhirat yang diperuntukkan untuk kita semua. *Aamiin Ya Robbal Aalamiin*.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Malang, 27 Maret 2023

Penulis



Ispi Yanti

NIM: 19220004

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindari. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	Ḥ	Ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	ẓâl	Ẓ	Ẓet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	zâ'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda koma di atas (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti Vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoflog dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasan Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
و	Dhommah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أُو	Fathah dan wau	Iu	I dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هُوْلٌ : *hauula*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harokat dan huruf, transliterasinya bersama huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ... آ...	Fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
و...	Dhammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتٌ : *mata*

رَمَى : *rama*

قَيْلٌ : *qila*

يَمُوتٌ : *yamutu*

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah, kasrah dan dhamah*, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan lata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan h [h]. Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfal*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madinah al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*

نَجَّيْنَا : *najjaina*

الْحَقُّ : *al-haq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمُّ : *mu''ima*

عَدُوُّ : *'aduwwu*

Jika huruf ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharokat kasrah (), maka ia transliterasikan seperti huruf maddah (i). Contoh:

عَلِيٍّ : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٍّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-biladu</i>

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'muruna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

H. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa

Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alqur'an (dari Al-Qur'an), sunnah, hadist, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi zilal al-Qur'an

Al-Sunnah qobl al-tadwin

Al-'Ibarat Fi Umum al-Lafz la bi khusus al-sabab

I. Lafz Al-Jalalah

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dinullah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillah*

J. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya hurf-hurf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fih al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR BAGAN	xxii
ABSTRAK	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Defenisi Operasional	11
F. Sistematika Pembahasan	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kerangka Teori	22
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian.....	33
C. Lokasi Penelitian.....	34
D. Metode Pengambilan Sampel.....	34
E. Jenis dan Sumber Data	35
F. Metode Pengumpulan Data	37
G. Metode Pengolahan Data	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42
A. Gambaran Umum.....	42
1. Sejarah Spotify	42
2. Tentang Aplikasi Spotify.....	43
3. Perbedaan Aplikasi Spotify Premium Resmi dan Spotify Premium Ilegal	45
B. Praktik Perjanjian Jual Beli Akun Premium Spotify For Family di Sosial Media.....	46

C. Praktik Perjanjian Jual Beli Akun <i>Spotify Premium Of Family</i> di Media Sosial Berdasarkan Kajian Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	55
D. Legalitas Perjanjian Jual Beli Akun <i>Spotify Premium of Family</i> Berdasarkan Kajian Analisis Undang-Undang Nomor 8 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	63
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	85

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	20
Table 2.1 Daftar Negara dan Tahun Masuk Spotify	42
Table 3.1 Bentuk-Bentuk Akad Jual Beli Akun Spotify di Media Sosial	61

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Diagram Proses Jual Beli Akun Spotify	47
-------------------------------------------------------	----

ABSTRAK

Ispi Yanti, 19220004. Praktik Perjanjian Jual Beli Akun Spotify Premium For Family Kajian Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Khoirul Hidayah, M.H.

Kata Kunci: Perjanjian, Jual Beli Akun Spotify, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Undang-Undang ITE

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh keadaan dimana banyak sekali penjual akun Spotify premium yang menjual belikan akun premium di media sosial dengan di bawah harga resmi pada aplikasi Spotify itu sendiri. Disini penulis melakukan wawancara pada akun penjual akun Spotify premium. Penelitian ini memfokuskan pada dua rumusan masalah. Pertama, untuk menjelaskan praktik perjanjian jual beli akun Spotify *Premium For Family* berdasarkan kajian analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Kedua, untuk menganalisis legalitas jual beli akun Spotify *Premium For Family* berdasarkan kajian analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan menggunakan data deskriptif kualitatif dari hasil kuisioner dari mahasiswa fakultas Syariah dan wawancara dari penjual akun kemudian dianalisis menggunakan uraian untuk mendapatkan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli akun Spotify premium ini banyak dipraktikkan di media sosial oleh kalangan mahasiswa fakultas Syariah. Dari analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, praktik jual beli akun Spotify premium itu dari syaratnya sudah terpenuhi sehingga jual beli tersebut sah untuk dilakukan. Tetapi, menurut ketentuan hukum objek akad jual beli akun premium Spotify di media sosial yaitu pada akun @wendies.dotkom adalah batal karena objek akad tersebut tidak diketahui objek itu milik siapa dan objek tersebut mengandung komponen dari harta milik para pihak, yang secara sah dibuat oleh pihak yang mengadakan perjanjian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tindakan pelaku usaha yang memperjual belikan akun *Spotify* premium di media sosial adalah bentuk tindakan yang melanggar perjanjian antara pihak *Spotify* itu sendiri dengan pelaku usaha, sehingga jual beli kepada pihak ketiga dianggap tidak sah berdasarkan perjanjian/kontrak elektronik tersebut.

ABSTRACT

Ispi Yanti,19220004. The Practice of Sales and Purchase Agreements for Spotify Premium For Family Accounts Compilation Analysis Study of Sharia Economic Law and Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Thesis, Sharia Economic Law Department, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Khoirul Hidayah.

Keywords: Agreement, Purchase and Sale of Spotify Accounts, Economic Law Compilation Sharia, ITE Law

The problem where there are countless premium Spotify account sellers who sell and buy premium accounts on social media at a price below the official pricing on the Spotify application itself served as the inspiration for this thesis. In this article, the author speaks with the premium Spotify. Two issue formulations are the main focus of this work. First, based on a review of the Sharia Economic Law Compilation, I will explain the custom of purchasing and selling Spotify Premium For Family accounts. Second, based on a thorough examination of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, to assess the legality of purchasing and selling Spotify Premium For Family accounts.

The aforementioned type of study employs sociological juridical approaches and qualitative descriptive data from interviews with account sellers and questionnaires from Sharia faculty students, followed by analysis employing descriptions to reach conclusions.

The findings of this investigation suggest that students at the Sharia faculty frequently acquire and trade premium Spotify accounts on social media. The prerequisites for purchasing and selling Spotify premium accounts have been satisfied, according to the research of the Sharia Economic Law Compilation, making the transactions permissible. However, in accordance with the law, the subject of the sale and purchase agreement for the Spotify premium account at @wendies.dotkom is void because it is unknown to whom the subject of the contract belongs and because the subject contains elements of the parties' legally created property. The actions of business actors who trade and purchase Spotify premium accounts on social media are a form of action that violates the agreement between Spotify and business actors, so that sales and purchases to third parties are considered invalid based on the agreement/electronic contract, according to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.

ملخص البحث

إيسفي يانتي، 19220004 ممارسة اتفاقية بيع وشراء حساب Spotify Premium للعائلة دراسة تحليلية
تجميع الشريعة والقانون الاقتصادي والقانون رقم 11 لعام 2008 بشأن المعلومات والمعاملات الإلكترونية.
أطروحة، قسم قانون الاقتصاد الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: خويرول
هداية.

الكلمات المفتاحية: الاتفاقيات، شراء وبيع حسابات Spotify، تجميع القوانين الاقتصادية

الشريعة, قانون ITE

الكتابة المتعلقة بهذه الرسالة تأتي نتيجة للوضع حيث يوجد العديد من بائعي حسابات Spotify العالية الجودة
الذين يقومون ببيع وشراء هذه الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي بأسعار أقل من السعر الرسمي على
تطبيق Spotify نفسه. هنا، قام المؤلف بإجراء مقابلات مع بائعي حسابات Spotify. يركز هذا البحث
على معالجة مشكلتين رئيسيتين. الأولى هي توضيح ممارسات اتفاقية بيع وشراء حسابات Spotify
Premium For Family استنادًا إلى دراسة تحليلية لتجميع القانون الاقتصادي الشرعي. الثانية هي تحليل
قانونية بيع وشراء حسابات Spotify Premium For Family استنادًا إلى دراسة تحليلية للقانون رقم
11 لعام 2008 بشأن المعلومات والمعاملات الإلكترونية.

نوع هذا البحث هو دراسة يورديس امبريس، حيث يتم استخدام المنهج القانوني الاجتماعي باستخدام البيانات
الوصفية الكيفية من خلال استبيانات طلاب كلية الشريعة والمقابلات مع بائعي الحسابات، ثم يتم تحليلها
باستخدام الوصف للوصول إلى استنتاجات.

نتائج هذه الدراسة تشير إلى أن عملية بيع وشراء حسابات Spotify Premium تتم بشكل واسع على
وسائل التواصل الاجتماعي بين طلاب كلية الشريعة. ومن خلال تحليل تجميع القانون الاقتصادي الشرعي، تبين
أن عملية بيع وشراء حسابات Spotify Premium تستوفي متطلباتها، وبالتالي فإن عملية البيع والشراء هذه
صحيحة قانونيًا. ومع ذلك، وفقًا للأحكام القانونية المتعلقة بعنصر العقد، يُعتبر عقد بيع وشراء حساب
Spotify Premium على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل الحساب. استنادًا إلى قانون رقم 11 لعام
2008 بشأن المعلومات والمعاملات الإلكترونية، فإن تصرف رجل الأعمال الذي يقوم ببيع حسابات Spotify
Premium على وسائل التواصل الاجتماعي يُعتبر انتهاكًا للاتفاقية بين Spotify ورجل الأعمال نفسه،
وبالتالي فإن بيع وشراء هذه الحسابات لطرف ثالث يُعتبر غير صحيح وفقًا للاتفاقية/العقد الإلكتروني المذكور.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di zaman modern sekarang ini, ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan hal yang sangat penting untuk menunjang sebagai acuan bagi manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang semakin maju dapat dikatakan sebagai salah satu dampak dari adanya proses globalisasi, dalam perkembangan ilmu pengetahuan untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi kita. Salah satu hal yang dibutuhkan masyarakat untuk mengisi aktivitas sehari-hari adalah hiburan, yaitu salah satu hal yang dapat disediakan oleh teknologi dan informasi dalam bentuk aplikasi pada *smartphone* hiburan *playstore*. Hiburannya sangat banyak, salah satunya dengan mendengarkan musik dan podcast yang tidak harus menonton televisi atau mendengarkan radio dulu, akan tetapi saat ini untuk mendengarkan musik bisa lewat aplikasi-aplikasi digital untuk mempermudah kita mengakses hiburan dengan bisa memilih banyak genre musik contohnya di aplikasi Spotify.

Pada umumnya, pandangan masyarakat sangat berbeda dengan pandangan hukum, masyarakat selalu menganggap hak cipta sebagai milik bersama, sedangkan pandangan hukum yaitu undang-undang menganggap bahwa hak cipta itu milik pribadi. Perbedaan inilah yang salah satu penyebab meningkatnya pembajakan hak cipta yang kurangnya kesadaran hukum terhadap mereka. Membuat dan mendistribusikan konten yang mempunyai hak cipta melalui layanan aplikasi mutakhir, termasuk beberapa agensi ternama, dan lainnya. Contoh konten tersebut

termasuk musik dan video. Mirip dengan Netflix, Spotify Premium, dan layanan lainnya. Melalui e-commerce, aplikasi seperti ini memungkinkan dan mendukung berbagai karya bagi pengguna atau komunitas di mana pun di dunia. Pengguna internet dapat dengan mudah digunakan oleh pengguna e-commerce untuk membeli, menjual, dan memasarkan berbagai barang dan/atau layanan, termasuk konten berhak cipta seperti musik dan podcast.

Spotify sebagai karya intelektual itu tidak hanya diatur dalam hak cipta saja melainkan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan karya intelektual yang disusun dari kumpulan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Karena Spotify merupakan karya intelektual yang diakses melalui internet maka juga termasuk dalam sistem elektronik yang berfungsi untuk menampilkan, mengumumkan, dan menyebarkan Informasi Elektronik yang berupa *email*, *username*, dan *password* pada akun Spotify beserta lagu-lagu yang terdapat di dalamnya.¹

Asas deklarasi hak cipta menyatakan bahwa apabila suatu ciptaan diterbitkan atau diciptakan, maka perlindungan hukum dengan sendirinya diberikan tanpa perlu pendaftaran.² Setiap kegiatan yang dilakukan oleh orang yang tidak memegang hak cipta akan batal dengan adanya izin tersebut atau kehendak pemilik hak cipta. Perjanjian lisensi dapat menentukan persetujuan atau maksud tersebut. Lisensi digambarkan sebagai otorisasi tertulis yang diberikan oleh pemilik hak cipta atau

¹Sicilia Christine Matulesy, *Perlindungan Hak Cipta Atas Program Aplikasi Spotify Terhadap Tindakan Perjualan Ilegal Spotify Premium Melalui Media Sosial*, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2022. <http://repository.ac.id/862/>.

²Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara Press, 2018), 32.

hak terkait kepada pihak lain untuk menggunakan hak ekonomi yang terkait dengan produksi atau produknya dalam keadaan yang telah ditentukan sebelumnya.

Spotify adalah *platform podcasting* yang menawarkan akses ke jutaan lagu dan artis dari seluruh dunia. Ini tersedia baik *online* maupun *offline*. Selama ada paket data dan WIFI yang terkoneksi dengan media, pelanggan Spotify yang sudah terdaftar sebagai pengguna dapat menggunakan atau menikmati layanan tersebut kapan saja, di mana saja, di media apa saja, termasuk smartphone, laptop, SmartTV, tablet, dan PC.

Spotify adalah program yang menawarkan hiburan musik legal untuk streaming atau penggunaan internet. Spotify menawarkan dua tingkatan layanan yang berbeda: gratis (berbayar gratis) dan berbayar untuk paketnya sendiri (premium), dengan biaya Rp. 49.990,- (empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) per bulan, dan Rp. 79.000,- untuk paket keluarga (tujuh puluh sembilan ribu rupiah). Pengguna layanan gratis dan premium menerima layanan dengan kualitas yang bervariasi; setiap pengguna diharuskan membayar biaya layanan bulanan. Pengguna harus memiliki akun premium dengan salah satu pilihan paket yang tersedia untuk menggunakan layanan Spotify, yang meliputi paket personal, paket duo, dan paket premium untuk keluarga (selanjutnya disebut paket premium untuk keluarga). Opsi paket ini harus dibeli setiap kali pengguna mendaftar langganan Spotify.³

³Dewa Ayu Dian Sawitri, Ni Ketut Supasti Dharmawan. "Perlindungan Keberadaan Konten Karya Intelektual Dalam Transaksi e-Commerce Berbasis Perjanjian," *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 43, No.1, (Fakultas Hukum: Universitas Udayana, April 2021), 55.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/view/67475>.

Akun keluarga ini memungkinkan pembelian dan penjualan Spotify menggunakan pasar online seperti aplikasi resmi Spotify, Instagram, Facebook, Twitter, Tokopedia, Shopee, dan lainnya. Untuk memudahkan pengguna mendapatkan musik atau lagu dengan fitur VIP di program musik seperti Spotify, layanan Spotify Premium For Family baru-baru ini diperjualbelikan di jejaring sosial Instagram.⁴ Untuk aplikasi Spotify terdapat dua jenis transaksi jual beli. Jika ingin menggunakan akun sendiri, yang disebut sebagai layanan jual beli premium, harus memasukkan alamat email, kata sandi, detail tentang paket individu atau keluarga yang di pilih, durasi pemesanan, dan tanggal. Bahkan jika akun tersebut tidak lagi premium, pembeli tetap dapat mengaksesnya jika mereka memilih untuk menggunakan akun penjual (juga dikenal sebagai akun jual beli) setelah masa berlakunya berlalu.

Dalam penelitian ini, penulis menemukan situasi di mana akun premium diperjualbelikan di Instagram, sebuah platform media sosial di mana kejelasan dan legalitas akun tidak diketahui. Metode jual beli online digunakan untuk jual beli akun premium. Dimana calon konsumen cukup menghubungi penjual melalui fitur *direct messaging* (DM) layanan Instagram dan memilih paket yang diinginkan. Vendor kemudian akan memberikan harga yang telah ditentukan sebelumnya kepada calon pembeli, yang harus mereka bayar sesuai dengan ketentuan.

Salah satu contoh permasalahan ini dapat di temui di media sosial *Instagram* dimana banyak beredar penjual- penjual akun *Spotify* premium. Seperti akun

⁴Muhammad Sholeh, "Pengguna Aplikasi Canva Untuk Membuat Konten Gambar Pada Media Sosial Sebagai Upaya Mempromosikan Hasil Produk UKM", *Jurnal Studi Transaksi Dan Media*, No. 1, Vol. 4, (November, 2020), 431.

Instagram "@wendies.dotkom" sebagai *reseller* dan "@wangistella_id" yang membeli akun Spotify premium ini di aplikasi Spotify sendiri kemudian menawarkan dengan harga yang lebih murah. Untuk menjual langganan *Spotify Famplan* antara Rp12.000 dan Rp22.000 dengan opsi satu hingga dua bulan. Untuk *Spotify Famplan Antibackfree* dengan harga Rp25.000 per bulan.

Sebagai akibat dari minat publik terhadap langganan Spotify, sejumlah toko online kini menyediakan akun *Spotify premium* dengan harga lebih murah daripada biaya biasanya. Sesuai paket yang dipilih dan jumlah perangkat yang didaftarkan, biaya resmi di langganan pada aplikasi Spotify sebesar Rp49.990,00 untuk individu hingga Rp79.000,00 untuk *premium for family*.⁵ Namun, perusahaan toko online tersebut mampu menawarkan harga yang jauh lebih murah, mulai dari Rp12.000,00 hingga Rp25.000,00.⁶ Salah satu pelaku usaha yang menawarkan akun Spotify Premium dengan mengambil keuntungan adalah dengan menggunakan paket *Premium For Family*, yaitu akun premium yang dapat digunakan bersama oleh banyak orang dalam satu rumah dan memiliki harga paket Rp. 79.000,00 untuk harga resmi.

Dari perbandingan harga inilah, kebanyakan pembeli khususnya mahasiswa fakultas syariah akan memilih membeli melalui media sosial khususnya Instagram karena dengan alasan lebih murah. Kebanyakan penjual akun *Spotify premium* ini

⁵Spotify, di akses pada tanggal 05 Mei 2023. https://www.spotify.com/id-id/premium/?utm_source=id-id_brand_contextual_text&utm_medium=paidsearch&utm_campaign=alwayson_apac_id_performancemarketing_core_brand+contextual+text+bmm+id+google&gad=1&gclid=CjwKCAjw9pGjBhB-EiwAa5jl3MBCqYLA90lZ2h5Aw7z9sQcErtELuYzzkjgct03eajSnlk5Kh1YQhoCrKIQA_vD_BwE&gclsrc=aw.ds#plans

⁶Fadia Sahira Shafa, Wawancaara, (Malang, 03 Maret 2023).

menggunakan fitur *family plan*, dan kemudian mereka melakukan penjualan dengan sistem *sharing* akun pada orang lain.

Maka dari itu, persetujuan pihak komersial untuk mengakses paket keluarga yang disediakan Spotify dapat memenuhi kriteria perjanjian yaitu kontrak elektronik (e-contract). Kontrak elektronik adalah kontrak antara dua pihak atau lebih yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan pedoman Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 1 Ayat 17.⁷ Ada beberapa asas seperti asas *pacta sunt servanda*, musyawarah untuk mufakat, dan asas itikad baik, yang diakui dalam penyusunan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan perjanjian. Konsep asas *pacta sunt servanda* menyatakan bahwa suatu perjanjian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang dalam mengikat para pihak yang mengadakannya.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini bukanlah kajian yang terbaru; melainkan menyajikan informasi yang sama dari sudut pandang yang berbeda yang dilakukan oleh saudari Arina Nurul Barorah. “*Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Aplikasi Ilegal Spotify Premium Lifetime Di Media Sosial Instagram (Studi Kasus Akun @Camlyshopp.Apps)*”. Studi penelitian tersebut menjelaskan bagaimana akun premium (berbayar) dari aplikasi Spotify ditukar dengan uang di pasar gelap dengan akun yang telah dicuri atau dibajak.⁸ Fokus analisis penelitian

⁷Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁸Arina Nurul Aini Barorah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Aplikasi Ilegal Spotify Premium Lifetime Di Media Sosial Instagram,” (Skripsi, Semarang: UIN Walisongo 2019), 7. http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/12414/1/SKRIPSI_1502036089_ARIZA%20NURUL%20AINI%20BAROROH.pdf.

ini adalah pada aplikasi Spotify Premium. Setelah itu, penulis akan menganalisis dari sudut pandang kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) dan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Sesuai dengan yang telah kita ketahui tentang pemahaman harta kekayaan yang telah diuraikan sesuai dengan hukum yang berlaku ini ditegaskan dalam salah satu dalil sebagai berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.*” (Qs. An Nisa’: 29).⁹

Pada ayat tersebut telah dijelaskan secara khusus dan tegas untuk memberikan isyarat yang jelas kepada manusia untuk tidak menggunakan uangnya sendiri atau uang orang lain dalam transaksi selain yang berdasarkan konsep suka dengan suka. Mengetahui bahwa kekayaan intelektual adalah kekayaan dan kekayaan, maka dapat dikatakan bahwa barang-barang tersebut termasuk dalam hak kekayaan intelektual yang tidak dapat disalin tanpa persetujuan pemiliknya.

Dari penjelasan diatas tersebut, penulis ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut bagaimana praktik perjanjian penjualan akun *Spotify Premium For Family* melalui media sosial dan kajian analisis Kompilasi hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

⁹Depertemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Kathoda, 2019), 58.

Oleh karena itu, penulis mengambil sebuah judul “**PRAKTIK PERJANJIAN JUAL BELI AKUN SPOTIFY *PREMIUM FOR FAMILY* (KAJIAN ANALISIS KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas maka muncul beberapa masalah, sehingga penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik perjanjian jual beli akun *Spotify Premium For Family* di media sosial berdasarkan kajian analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?
2. Bagaimana legalitas perjanjian jual beli akun *Spotify Premium For Family* berdasarkan kajian analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan secara jelas praktik perjanjian jual beli akun *Spotify Premium For Family* di media sosial berdasarkan kajian analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

2. Menganalisis legalitas perjanjian jual beli akun *Spotify Premium For Family* berdasarkan kajian analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi semua pihak, baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Mengembangkan dan mengasah kemampuan untuk melakukan penelitian ilmiah dan mendokumentasikan hasil yang ditemukan dari penelitian tersebut dalam bentuk tulisan.
 - b. Mempraktikkan dan menciptakan kembali teori yang dipelajari dari perkuliahan untuk digunakan di lapangan.
 - c. Dengan meneliti undang-undang sastra saat ini dan masalah hukum yang relevan secara sosial, seseorang dapat memperoleh keuntungan di bidang hukum dan kekayaan intelektual, khususnya yang berkaitan dengan hak cipta.
 - d. Dengan dilakukannya penelitian ini bagi mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibarahim Malang sebagai bahan referensi bacaan dan sumber referensi perpustakaan.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Penulis

Penulis akan mendapatkan pengetahuan baru dari penelitian ini, dan juga dapat menyumbangkan data ilmiah yang berkaitan dengan perdebatan tentang legalitas dumping untuk pelanggan layanan *Spotify Premium For Family* yang ditingkatkan, yang dipromosikan melalui penjualan online. Penulis studi bercita-cita untuk melayani sebagai sumber pengetahuan lain. Sehingga dapat dijadikan referensi jika penulis melakukan penelitian di masa yang akan datang.

b. Bagi Praktisi

Bisa memberikan detail tentang praktik perjanjian jual beli akun *Spotify Premium For Family* karena ini adalah dokumen penilaian pembelajaran.

c. Bagi Akademisi

- 1) Dapat memperdalam mahasiswa dalam memahami tentang mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah.
- 2) Sebagai bahan informasi yang perlu diperhatikan dalam merumuskan kebijakan pertumbuhan Hukum Ekonomi Syariah.
- 3) Memperluas fungsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai sarana penelitian.

d. Bagi Masyarakat

Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai masalah praktik perjanjian jual beli akun *Spotify Premium For Family* dan diharapkan juga bisa menambah wawasan mengenai praktik jual beli dalam hukum ekonomi syariah dan perundang-undangan di Indonesia.

E. Defenisi Operasional

1. Akun Premium

Akun premium adalah sebuah akun yang memiliki hak akses yang lebih khusus di bandingkan dengan akun gratis. Selama Anda membayar setiap bulan sesuai dengan paket yang dipilih pelanggan, Anda dapat melewati lagu tanpa batasan, mengunduh apa pun yang Anda inginkan tanpa batasan, dan mendengarkan lagu yang telah diunduh secara offline tanpa batasan dengan akun premium ini.

2. Spotify

Spotify adalah program yang menawarkan musik dan podcast untuk didengarkan secara *online* dan *offline*. Aplikasi Spotify menawarkan sejumlah keanggotaan dengan biaya bulanan yang ditentukan oleh aplikasi. Kami dapat mengakses semua layanan dan menghindari iklan dengan berlangganan. Meskipun Spotify juga dapat digunakan secara gratis, tidak semua genre musik tersedia. Selama pengguna terhubung ke paket data dan berlangganan, mereka juga dapat mengunduhnya.¹⁰

3. *Spotify Premium For Family*

Spotify Premium For Family adalah paket diskon untuk maksimum 6 anggota keluarga yang tinggal serumah. Setiap anggota punya akun premium sendiri, dan semua orang menyimpan kata sandi serta daftar musik juga tersimpan di

¹⁰ <https://support.spotify.com/id-id/article/what-is-spotify/>

masing-masing orang. Jika kamu adalah pemilik paket premium family maka bisa menghapus anggota *premium family* tersebut.¹¹

4. Perjanjian

Perjanjian adalah bisa disebut dengan sumber perikatan. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah perikatan. Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan suatu perjanjian yang menimbulkan akibat hukum. Syarat sahnya perjanjian sudah diatur dalam pasal 1320 KUHP yaitu adanya kecakapan hukum, adanya persetujuan, ada sebuah kepastian dan karena adanya alasan hukum yaitu hal-hal yang disepakati tidak boleh bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan kesusilaan.¹²

5. Jual beli

Jual Beli adalah suatu perjanjian yang bertimbal balik dimana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atau suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.¹³

6. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

¹¹<https://support.spotify.com/id-id/article/start-or-join-family-plan/>

¹²Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 161.

¹³Ahmad Wardi Muslich, *Fikim Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 173.

Dalam hukum ini berupa kumpulan peraturan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersil atau tidak komersil yang berdasarkan hukum Islam.¹⁴

7. Undang-Undang

Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan sebuah gambaran yang jelas tentang hasil penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan sistematika pembahasan ini dalam lima bab, yaitu setiap bab terdiri dari beberapa sub bab terkait. Sistematika pembahasan penelitian ini meliputi:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah yang menurut peneliti dengan judul yang diusulkan menjadi penting dan relevan dengan penelitian. Latar belakang masalah dengan judul yang dipilih, yaitu “Praktik Perjanjian Jual Beli Akun Spotify *Premium For Family* (Kajian Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)”. Rumusan

¹⁴Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta Timur: Prenadamedia, 2019), 2.

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang sistematis.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini mencakup landasan teori yang digunakan untuk meneliti dan menganalisis masalah serta mencakup pengembangan data dan/atau informasi, baik yang bersifat fundamental maupun metodologis dalam kaitannya dengan masalah penelitian. Konsep dan teori dasar akan digunakan untuk menganalisis setiap permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini akan membahas metode penelitian yang akan dipertimbangkan dan beberapa metode yang akan digunakan, yaitu berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan, penanganan data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktik perjanjian jual beli akun *Spotify Premium For Family* analisis pada kompilasi hukum ekonomi syariah dan undang-undang nomor

11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini akan memuat kesimpulan yang diambil dari uraian atau deskripsi yang digunakan untuk menjawab permasalahan dan saran-saran dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mencegah kesalahan atau penggunaan hal yang sama dalam banyak penelitian, maka penelitian sebelumnya adalah penelitian yang berusaha mengidentifikasi orang lain yang memiliki topik atau masalah yang sama dengan penulis. Akibatnya, manfaat tambahan dari studi sebelumnya juga berkontribusi pada pemahaman penulis tentang penelitian yang sedang dipertimbangkan. Berikut akan penulis uraikan kajian-kajian terdahulu pada berikut ini:

1. Skripsi, yang ditulis oleh Aldi Firmansyah Ramadhani mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2020 membahas tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Fasilitas Akun *Premium Joox* dan *Spotify* di Sosial Media *Facebook*”. Studi ini menjelaskan bahwa dilarang menjual atau membeli fitur akun Premium Joox dan Spotify. Namun, hukum Islam mengklasifikasikan transaksi seperti yang dilakukan di media sosial Facebook sebagai bentuk jual beli yang fasad. Selain itu, tidak ada ketentuan hukum yang mengatur transaksi tersebut, dan penjual juga secara tidak langsung melanggar aturan langsung dari aplikasi Joox dan Spotify karena menggunakan aplikasi tersebut untuk melakukan transaksi tersebut. Peneliti mendukung fitur jual beli akun Premium Joox dan Spotify di Media Sosial Facebook, dan diharapkan hal ini akan lebih menjelaskan kepada pembeli

akad mana yang akan digunakan. Namun, tidak bertentangan dengan syarat dan ketentuan jual beli, dan persyaratan perjanjian sukarela telah dipenuhi.¹⁵

Perbedaan antara ini dengan yang di teliti oleh penulis adalah objek yang diperjualbelikan dan cara sudut pandangnya. Dalam skripsi tersebut yang menjadi objek adalah akun Premium Joox dan Spotify menurut analisis hukum Islam, sedangkan pada penelitian ini yang menjadi objeknya adalah akun *Premium Spotify Premium For Family* menurut sudut pandang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Skripsi, yang ditulis oleh Siska Putri Utami pada tahun 2021, di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, yang berjudul “*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual beli Preset Lightroom di Akun Instagram @Ruangterang_id*”.¹⁶ Menurut penelitian saudari Siska Putri Utami, etika bisnis muslim melarang jual beli *preset Lightroom* dikarenakan barang yang digunakan sebagai barang e-commerce bukan milik mereka sendiri dan diperoleh tanpa persetujuan oleh pemilik akun. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip etika bisnis Islam, termasuk prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab.

Penulis penelitian ini memfokuskan pada praktik perjanjian penjualan layanan akun *Spotify Premium For Family* dan melihat perjanjian tersebut

¹⁵Aldi Firmansyah Ramadhani, Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Fasilitas Akun *Premium Joox* dan *Spotify* di Sosial Media *Facebook*, (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020). <http://digilib.uinsby.ac.id/48538/>.

¹⁶Siska Putri Utami, “*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Preset Lightroom di Akun Instagram @Ruangterang_id*”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021), 88.

dari perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan Siska Putri Utami menggunakan topik penelitian jual beli Preset Lightroom preset dan menekankan bagaimana hukumnya dari etika bisnis islami. Persamaan dalam penelitian ini yaitu menjualbelikan akun premium.

3. Skripsi, yang ditulis Reza Duwi Andini pada tahun 2022, di Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, yang berjudul “*Jual Beli Canva Pro Premium di twitter perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Hukum Ekonomi Syariah*”.¹⁷ Menurut analisis Reza Duwi Andini terhadap aplikasi Twitter, banyak reseller yang menyediakan aplikasi *Canva Pro Premium* dengan harga diskon untuk menarik lebih banyak pelanggan ke toko Twitter mereka. Namun, masalahnya adalah apakah aplikasi premium yang diperoleh dibeli dengan benar. Ternyata membeli dan menjual kembali premium Canva Pro benar-benar dilarang oleh ketentuan layanan Canva sendiri. Perdagangan diperbolehkan berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014, namun menurut undang-undang ekonomi syariah adalah ilegal karena dianggap melanggar pasal 9 undang-undang hak cipta nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta.

Perbedaan dalam penelitian ini adalah saudari Reza Duwi Andini menggunakan Premium Canpa Pro sebagai subjek dan mendasarkannya pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Hukum

¹⁷Reza Duwi Andini, “*Jual Beli Canva Pro Premium di Twitter Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Hukum Ekonomi Syariah*”, (Skripsi, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, 2022), 20.

Ekonomi Syariah. Penulis juga memanfaatkan objek akun *Spotify Premium For Family*, yang terkait dengan perjanjian penjualan e-commerce untuk layanan akun *Spotify Premium For Family*. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang akun premium.

4. Skripsi, yang ditulis oleh saudari Frisca Indra Rukmana "*Pemahaman Hukum Mahasiswa Terhadap Pembelian Akun Premium Netflix Tanpa Hak Komersil (Studi Pada Mahasiswa Hukum Eakonomi Syariah)*". Menurut analisa dari saudari Frisca Indra Rukmana, banyak terjadi di pasar jual beli website akun langganan Netflix di media sosial dan e-commerce yang menarik minat pembeli karena banyak akun media sosial yang menawarkan harga lebih murah dibandingkan di website resmi Netflix. Berdasarkan temuan penelitian ini mengenai pemahaman masyarakat umum terhadap transaksi jual beli akun langganan Netflix.¹⁸

Perbedaan penelitian tersebut dengan peneliti adalah Frisca Indra Rukmana menggunakan objeknya dengan akun Netflix dengan pemahaman menurut undang-undang hak cipta dan hukum Islam. Sedangkan penulis menggunakan objek jual beli akun Spotify premium dengan analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik.

¹⁸Frisca Indra Rukmana, "*Pemahaman Hukum Mahasiswa Terhadap Pembelian Akun Premium Netflix Tanpa Hak Komersil (Studi Pada Mahasiswa Hukum Eakonomi Syariah)*" (Skripsi, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang: Fakultas Syariah, 2021), 51.

Tabel Persamaan dan Perbedaan antara Penelitian Terdahulu dengan Penelitian

Penulis:

Table 1.1

Tentang Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Penulis/Universitas/ Tahun/Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Aldi Firmansyah Ramadhani/ Sunan Ample Surabaya/ 2020/ Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Fasilitas Akun <i>Premium Joox</i> dan <i>Spotify</i> di Sosial Media <i>Facebook</i> .	Perihal yang dibahas mengenai objek yang akan diteliti yaitu sama-sama menggunakan fasilitas akun <i>Spotify Premium</i> yang diperjualbelikan secara komersil melalui e-commerce.	Perbedaannya dapat dilihat dari suatu variabel penelitian yaitu Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Fasilitas Akun <i>Premium Joox</i> dan <i>Spotify</i> di Sosial Media <i>Facebook</i> . Sedangkan peneliti menggunakan variabel Perjanjian Penjualan Akun <i>Spotify Premium For Family</i> yang diperjualbelikan secara komersil melalui e-commerce. Dapat dilihat juga dari perspektifnya, Aldi Firmansyah Ramadhani menggunakan analisis Hukum Islam sedangkan peneliti menggunakan perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
2.	Siska Putri Utami/ Institut Agama Islam Negeri Ponorogo/ 2021/ Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual beli Preset Lightroom di Akun Instagram <i>@Ruangterang_ii</i> .	Perihal yang dibahas ini sama-sama membahas jual beli online. Dan untuk metode penelitian sama-sama menggunakan yuridis empiris.	Yang dibahas ini mengenai Jual beli Preset Lightroom di Akun Instagram <i>@Ruangterang_ii</i> yang menggunakan perspektif tinjauan etika bisnis Islam. Sedangkan penulis menggunakan perspektif Undang-Undang Nomor 11

			<p>tahun 2008 dan KHES. Objek yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yaitu jual beli Preset Lightroom, sedangkan penulis menggunakan objek Akun <i>Spotify Premium For Family</i></p>
3.	<p>Reza Duwi Andini/ Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri/ 2022/ Jual Beli Canva Pro Premium di twitter perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Hukum ekonomi Syariah.</p>	<p>Perihal yang dibahas sama-sama menggunakan variabe jual beli akun premium.</p>	<p>Perbedaan yang dibahas dari penelitian ini yaitu terletak dari objeknya. Reza Duwi Andini menggunakan objek penelitian Canva Pro Premium yang diperjualbelikan di twitter sedangkan penulis menggunakan objek penelitian akun <i>Spotify Premium For Family</i> yang diperjualbelikan secara komersil di e-commerce. Meode penelitiannya juga berbeda, peneliti terdahulu menggunakan yuridis normati sedangkan penulis menggunakan yuridis empiris.</p>
4.	<p>Frisca Indri Rukmana/ UIN Maulana Malik Ibrahim Malang/2021/ Pemahaman Hukum Mahasiswa Terhadap Pembelian Akun Premium Netflix Tanpa Hak Komersil (Studi Pada Mahasiswa Hukum Eakonomi Syariah).</p>	<p>Terkait yang dibahas sama-sama menggunakan metode penelitian empiris-yuridis, dan membahas tentang jual beli akun premium.</p>	<p>Penulis menggunakan objek jual beli akun Spotify premium dengan analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik.</p>

B. Kerangka Teori

Kerangka teori yang terkait dengan objek penelitian akan dibahas berikut ini untuk memberikan landasan teori yang kokoh dan memastikan bahwa penelitian ini sesuai dengan hukum dan perundang-undangan ekonomi syariah., maka akan dijelaskan kerangka teori yang berkaitan dengan objek penelitian sebagai berikut.

1. Teori Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Pada Bab II Buku III *Burgerlijk Wetboek (BW)* dengan judul perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian. Legalese menunjukkan bahwa kontrak yang berisi perjanjian memiliki interpretasi yang berbeda. Dalam artian kontrak lebih spesifik daripada perjanjian karena mengacu pada perjanjian tertulis atau perjanjian, sedangkan perjanjian biasanya berbentuk lisan, kontrak biasanya disamakan dengan perjanjian tertulis. Menurut pihak-pihak tertentu, kontrak dan perjanjian mempunyai arti yang sama karena keduanya mengandung janji atau kesanggupan salah satu pihak untuk melakukan suatu perbuatan, yang dalam hukum kontrak dikenal sebagai prestasi berupa berbuat, tidak berbuat, atau memberi. sebuah aksi.

Istilah "perjanjian" dan "persetujuan" digunakan dalam leksikon hukum untuk menggambarkan perjanjian. Suatu perjanjian atau perikatan diartikan sebagai suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan satu orang atau lebih lainnya.

b. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Untuk sahnya suatu perjanjian ada 4 (empat) syarat menurut BW, yaitu:¹⁹

- 1) Setuju untuk terikat dengan permintaan pembayaran penjual dan persetujuan pembeli untuk membelinya sebagai pemilik barang yang menawarkan barangnya kepada penjual (konsensus). Jadi, hakikat kata sepakat dalam suatu perjanjian jual beli adalah perjumpaan atau pertemuan dua kehendak yang berbeda pada satu titik dan melebur menjadi satu kesepakatan.
- 2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian (*capacity*) adalah setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya.
- 3) Pokok bahasan perjanjian merupakan hal yang spesifik (*a specific subject matter*). Untuk dapat menentukan kewajiban debitur jika terjadi perselisihan, syarat ini menjadi penting.
- 4) Penyebab hukum adalah sesuatu yang memotivasi atau memaksa orang untuk melakukan suatu tindakan.

c. Asas-asas dalam perjanjian

Dalam melakukan perjanjian atau kontrak terdapat 5 asas penting, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda* (asas kepastian hukum), asas itikad baik, dan asas kepribadian.²⁰

1) Asas Kebebasan Berkontrak

¹⁹Salim Hs, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 161.

²⁰Cindy Novita Sari Putri, Tinjauan Yuridis Terhadap Jual Beli Youtube Premium Onleh Online Shop di Media Sosial, *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.VII, No.2, (2020)*, 5.

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- a) Membuat atau tidak membuat perjanjian
- b) Mengadakan perjanjian kepada siapapun
- c) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan
- d) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

2) Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persetujuan antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

Jual beli merupakan perjanjian konsensual yang mana ia sudah dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah (mengikat para pihak) saat tercapainya kata sepakat antara penjual dan pembeli atas objek jual beli tersebut yaitu barang dan harga yang sesuai dengan unsur-unsur yang pokok.

3) Asas *pacta sunt servanda*

Asas *pacta sunt servanda* itu disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan adanya akibat perjanjian.

4) Asas itikad baik

Konsep itikad baik menekankan bahwa pihak yang terkait harus menjunjung tinggi ketentuan perjanjian berdasarkan keyakinan yang teguh atau niat baik para pihak.

Dua kategori prinsip itikad baik adalah itikad baik relatif dan itikad baik mutlak. Dalam itikad baik mutlak, penilaian berpijak pada akal sehat dan keadilan dengan mengambil ukuran-ukuran yang obyektif untuk menganalisis persoalan (imparsial judgment) sesuai dengan kaidah-kaidah yang obyektif. Dengan itikad baik relatif, orang memperhatikan sikap dan perilaku subjek yang sebenarnya.

5) Asas kepribadian

Asas kepribadian atau personalitas adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja.

2. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara bahasa (البيع) yaitu menjual. Menukar dan mengganti (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Sayid al Sabiq dalam fikih sunnah menjelaskan jual beli menurut loghawiah adalah saling menukar. Kalimat al-Ba'i dan al-Syira terkadang diartikan pada kalimat yang sama. Lafal بيع merupakan bentuk jama' taksir dari lafal البيع yang mana lafal lafal tersebut mencakup dua pengertian, yaitu jual (البيع) dan beli (الشئ).²¹ Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut al-bai', al-tijarah, al-mubadalah yang

²¹Rizki Abdurrahman, *Konsep dasar Fiqih Muamalah*, (Bandung: Insan Rabbani, 2016), 34.

menurut etimologi berarti menjual, mengganti atau memberikan sesuatu (baster).²²

Ba'i didefinisikan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II Bab I Pasal 20 sebagai pertukaran barang dengan uang atau jual beli barang antar benda. Perjanjian ini dapat dipahami sebagai pertukaran harga berdasarkan kesepakatan bersama atau sebagai pengalihan hak milik yang diperbolehkan oleh hukum Islam.²³

Pasal 1457 KUH Perdata mendefinisikan jual beli sebagai suatu perjanjian dimana satu pihak berjanji untuk menyerahkan barang dan pihak lain berjanji untuk membayar harga yang telah disepakati. Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menyatakan bahwa meskipun barang itu belum diserahkan dan harga pembeliannya belum dibayar, jual beli tetap dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak setelah mereka mencapai kesepakatan tentang barang itu, lokasi dan harga. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, meskipun transaksi jual beli dilakukan secara online, namun tetap dianggap sebagai transaksi elektronik yang dapat dicatat.

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hakikat jual beli adalah transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang saling sepakat, antara penjual dan pembeli untuk menukarkan benda atau

²²Ismal Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 75.

²³Tim Redaksi Focus Media, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fucus Media, 2008), 14.

barang. Dalam hal ini, penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli, yang kemudian menerimanya dan membayar penjual sesuai dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya secara sukarela tanpa penipuan atau kebathilan.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan sarana untuk tolong menolong antara sesama manusia dan mempunyai landasan yang sangat kuat dalam Islam. Dasar hukum jual beli terdapat dalam Al-Qur'an, hadits, kaidah fiqih dan ijma'.

1) Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (Q.S Al-Baqarah ayat 275).

Dengan landasan penegasan ini, disadari bahwa firman Allah memberikan perbandingan antara jual beli dan riba, dan perbandingan itu harus dipahami. Karena jual beli tidak memiliki pengetahuan, kejujuran, keadaan alam, dan faktor lain yang membuat perdagangan pada hakekatnya berguna bagi kehidupan manusia. Sedangkan praktek riba pada hakekatnya merusak hidup manusia.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِلَبِّطٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ، وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؛ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu."

2) Hadits

Rasulullah SWA bersabda kepada Hakim bin Hizam RA bahwa:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ يُسُوفَ بْنِ مَاهِكٍ عَنْ حَكِيمِ
بْنِ حِزَامٍ قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ يَا تَيْبِينَ الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَتْبَاعُهُ لَهُ
مِنَ السُّوقِ فَقَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (رواه احمد وأبو داود والترمذی
والنسائی وابن ماجه)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Abu ‘Awanah dari Abu Bisyr dari Yusuf bin Malik dari Hakim bin Hizam ia berkata, “Wahai Rasulullah, saya didatangi seorang laki-laki yang ingin membeli sesuatu yang bukan milik saya, apakah saya boleh menjual untuknya di pasar? Maka beliau bersabda: “Janganlah kamu menjual sesuatu yang bukan milik kamu sendiri”. (HR. Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa’i, dan Ibnu Majah).

Berdasarkan sabda Rasulullah SAW di atas sudah jelas dan tegas Rasulullah SAW, telah melarang menjual barang yang bukan kepemilikan sendiri atau sesuatu yang tidak kamu miliki. Karena hal tersebut merupakan menggunakan harta orang lain dengan jalan yang bathil dan melanggar ketentuan syari’at Islam. Begitu pula dengan jual beli akun Spotify Premium yang dikukan di sosial media yang kepemilikan akunnya tidak diketahui berasal dari mana dan milik siapa.

3) Berdasarkan Qiyas

Itulah keseluruhan hukum Allah SWT. Tidak ada yang mempertanyakan apa yang valid karena terdiri dari prinsip filosofis

(pengetahuan) dan rahasia tertentu. Ada beberapa asas filosofis yang mendukung legalitas jual beli jika kita cermati. Salah satunya adalah sebagai jalan atau media bagi umat manusia untuk memenuhi kebutuhan seperti pangan, sandang, dan kebutuhan lainnya. Tanpa orang lain, kita tidak dapat memenuhi keinginan kita sendiri. Semua ini akan dicapai melalui perdagangan barang dan kebutuhan hidup lainnya dengan orang lain, dan dengan memberi satu sama lain untuk memuaskan satu sama lain.

4) Berdasarkan Ijma'

Para ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan atas alasan bahwa manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan manusia lain. Meskipun demikian, setiap bantuan atau harta milik orang lain yang dibutuhkan harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Jual beli sebagai mana muamalah melalui sistem barter telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang memberi legitimasi dan memberi batasan aturan agar dalam kegiatannya tidak terjadi kecurangan atau tindakan yang bisa merugikan salah satu pihak.²⁴

5) Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli adalah salah satu bentuk akad, dan untuk dianggap sah oleh Syara, syarat dan rukun tertentu harus diikuti. Hak atas suatu barang berpindah dari penjual kepada pembeli dalam suatu transaksi

²⁴Imam Musthofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 25.

jual beli. Ada prinsip dan persyaratan dasar untuk pembelian dan penjualan, yaitu:

a) Rukun Jual Beli

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun jual beli terdiri dari 4 macam, yaitu:

- 1) Adanya orang yang berakad (penjual dan pembeli akun Spotify)
- 2) Adanya sighat (ijab dan qabul)
- 3) Ada barang yang dibeli
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.

b) Syarat Jual Beli

- 1) Syarat bagi pihak-pihak yang berakad (penjual dan pembeli) yaitu harus berkal sehat, atas kehendak sendiri bukan paksaan, tidak mubazir (boros), dan dewasa (baligh).
- 2) Syarat objek jual beli yaitu harus termasuk ke dalam benda yang suci, harus ada pada saat akad jual beli dilakukan, harus termasuk harta, harus milik penjual secara penuh, dan harus dapat diserahkan dari penjual ke pembeli.
- 3) Syarat shighat (ijab qabul) adalah ijab itu perkataan penjual, seperti “saya jual barang ini sekian”. Sedangkan qabul itu ucapan pihak pembeli, “saya terima (saya beli) dengan harga sekian”.²⁵

²⁵Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), 281.

3. Transaksi Elektronik

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *jo* tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 1 angka 2, transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.²⁶ Transaksi ialah tindakan seseorang yang bisa melahirkan hak dan kewajiban. Hak disini bisa berupa hak keperdataan yang lahir setelah bertransaksi dengan orang lain seperti hak pembayaran tagihan, hak menerima jasa, hak menerima barang dan hak lainnya, atau hak yang lahir dari negara setelah memenuhi kewajiban sebagai warga negara.

Dalam Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik kata sepakat dari pihak terjadi manakala ada para pihak sama-sama berkomunikasi menggunakan sistem elektronik untuk memperoleh informasi elektronik dan memahami isisnya, sebagaimana ketentuan Pasal 19 UU ITE yang menegaskan bahwa “para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati”.

4. *Spotify Premium For Family*

Diluncurkan pada 7 Oktober 2008, Spotify adalah layanan musik dan podcast dengan kantor pusat di Stockholm, Swedia. *Platform* tersebut dimiliki oleh Spotify AB, yang telah diperdagangkan di New York Stock Exchange sejak tahun 2018 sebagai Spotify Technologies S.A, sebuah perusahaan di Luksemburg. Kantor pusat perusahaan Spotify Global berada di Stockholm,

²⁶Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Swedia, sedangkan kantor pusat perusahaan berada di New York City. Software tersebut kini mendukung pilihan bermacam-macam bahasa termasuk bahasa Indonesia dan dapat menerima langganan premium dari pelanggan Indonesia berkat peluncuran resmi Spotify di negara tersebut pada 30 Maret 2016. Bentuk keseriusan perusahaan Spotify dengan industri musik Indonesia diperkuat dengan konser "*Spotify On Stage*" pada tanggal 4 Oktober 2019 di Jakarta International Expo, yang menghadirkan musisi Indonesia dan Internasional, diantaranya; Rich Brian, (G)I-dle, Ateez, Arsy Widianto, Brisia Jodie, Marion Jola dan Rizky Febian. Untuk kantor pusatnya sendiri, spotify Indonesia ini belum tersedia di Indonesia, ini di kelola dari *headquarter* dengan teritorial terdekat, yaitu Spotify Singapore, Tanjung Pagar Road.²⁷

²⁷Spotify hadir di indonesia, diakses 16 februari 2023, <https://www.netrilis.com/2016/03/spotify-hadir-di-indonesia.html>

BAB III

METODE PENELITIAN

Sebuah penelitian selalu dimulai dengan keingintahuan karena berusaha memahami baik objek atau masalah yang sedang diteliti maupun keingintahuan yang sudah ada sebelumnya. Teknik penelitian adalah metode tindakan yang telah direncanakan dengan cermat untuk mencapai tujuan dengan mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis data. Penelitian ini diharapkan dapat lebih terorganisir dan sistematis.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah menggunakan penelitian yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan jenis penelitian hukum sosiologi atau dapat disebut dengan penelitian lapangan (*field research*), yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi dan lapangan.²⁸ Dengan mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang menggambarkan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktik-praktik jual beli akun Spotify premium di media sosial oleh mahasiswa jurusan hukum ekonomi syariah fakultas syariah.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif ini dikaitkan dengan pemahaman tentang kehidupan sehari-hari. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan

²⁸ Junaedi Efendi dan Johnny, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2018), 150.

menggunakan pendekatan deskriptif. Metode penelitian deskriptif ini adalah suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang keadaan fenomena jual beli akun Spotify premium dengan menggambarkan sedetail mungkin berdasarkan fakta-fakta terkini berdasarkan data, analisis dan interpretasi.²⁹

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada pengguna dan penjual akun Spotify Premium dengan alasan menjual akun *Spotify Premium For Family* di kalangan mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Lokasi penelitian dilakukan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang di Jalan Gajayana No. 50 Malang. Alasan penulis memilih lokasi ini dikarenakan melihat banyaknya mahasiswa yang menggunakan akun Spotify Premium yang mereka tidak tahu bahwa penjual aku tersebut menjual akun premium dengan menggunakan akun *Premium For Family* sehingga penelitian ini dapat mewakili respon konsumen untuk penelitian tentang perjanjian pembelian akun spotify premium.

D. Metode Pengambilan Sampel

Metode pengambilan sampel dari penelitian ini dengan menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Maka dari itu, populasi adalah objek atau subyek yang akan dijadikan penelitian oleh penulis. Populasi menurut Sugiyono adalah “wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai

²⁹Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 44.

kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya.³⁰

Berdasarkan pendapat tersebut maka yang menjadi obyek populasi dalam penelitian ini adalah beberapa mahasiswa angkatan 2019 di fakultas Syariah yaitu pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Dari data yang diperoleh jumlah mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 fakultas Syariah adalah 183 orang dengan mengambil sebanyak 20% dari 183 orang yaitu 37 orang.³¹

Sampel dalam penelitian ini yaitu pengguna akun Spotify premium dari mahasiswa fakultas Syariah angkatan 2019 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis memilih satu angkatan untuk mewakili angkatan yang lain di fakultas Syariah jurusan hukum ekonomi syariah. Pengambilan mahasiswa hukum ekonomi syariah di fakultas Syariah ini dilakukan untuk pengguna akun Spotify premium untuk mewakili mahasiswa di fakultas lain yang dipilih oleh penulis untuk menjadi populasi dalam penelitian ini karena populasi disetiap jurusan di fakultas Syariah sangat besar.

E. Jenis dan Sumber Data

Apa pun yang dapat menawarkan detail tentang data adalah sumber data. Data dipisahkan menjadi dua kategori, data primer dan data sekunder, tergantung pada sumbernya. Data tentang praktik perjanjian jual beli akun *Spotify Premium For Family* diperlukan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

³⁰Septyanti Utami Solihat, *Kontribusi Literasi Informasi Mahasiswa Terhadap Proses Penulisan Karya Ilmiah*, (Universitas pendidikan Indonesia, 2014), 47.

³¹Ibnu Hajar, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 62.

Sudut pandang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Data primer dan data sekunder adalah dua kategori di mana data dipisahkan. Data primer adalah informasi yang dapat diperoleh peneliti secara langsung atau selama prosedur wawancara. Namun, data sekunder adalah informasi yang akan diperoleh dari pihak lain (bersifat publik).³²

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara kualitatif dan langsung melalui wawancara dengan 3 orang penjual akun Spotify di media sosial dan *e-commerce* dan kuisioner dengan mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019.³³ Data primer pada penelitian ini yaitu berdasarkan penelitian yang dianalisis dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Data Sekunder`

Data sekunder adalah bahan informasi hukum yang diperoleh melalui penelitian literatur dari studi kepustakaan, yaitu dengan cara memperoleh dari artikel, buku referensi, jurnal, dan buku pendukung lainnya sebagai data pelengkap sumber data primer untuk mendukung penelitian ini yang terkait tentang praktik perjanjian jual beli berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi

³²Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 79

³³Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukumi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 30.

Syariah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

c. Data Tersier

Data tersier ini adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti berupa kamus hukum, ensiklopedia, surat kabar, artikel dan internet.

F. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam proses ilmiah, karena pada umumnya data yang terkumpul digunakan untuk menguji hipotesis yang telah terbentuk. Pengumpulan data ini meliputi pengumpulan data dari pengumpulan data lapangan agar siap digunakan untuk analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah ketika seseorang yang sebagai pewawancara yang mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan rumusan permasalahan penelitian kepada para responden. Hasil dari wawancara ini kemudian dicatat oleh pewawancara sebagai data penelitian.³⁴ Untuk pengumpulan data lapangan yaitu data primer itu dengan cara mengadakan wawancara langsung kepada informan sebagai contoh dalam penelitian ini yaitu dengan mewawancarai 3 (tiga) orang penjual akun premium di media sosial. Para pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini antara lain adalah:

³⁴Haddy Suprpto, *Metodologi Penelitian Untuk Karya Ilmiah*, (Yogyakarta: Goysen Publishing, 2017), 94.

- a. Isfaul sebagai penjual Akun Spotify Premium. Cara penjualannya dengan cara membeli di sebuah aplikasi, tetapi bukan di aplikasi Spotify langsung.
- b. Feby Salsabila sebagai penjual akun Spotify Premium di Instagram @wangistella_id. Feby membeli langsung akun *premium for family* di aplikasi Spotify tetapi Feby menjual belikan kembali akun tersebut ke bukan anggota keluarganya, sehingga itu melanggar ketentuan dan kebijakan Aplikasi Spotify itu sendiri.
- c. Fadia Sahira sebagai penjual Akun Spotify Premium di Instagram @wendies.dotkom. Fadia Sahira merupakan reseller dari Feby Salsabila. Jadi, Fadia mempromosikan di akun Instagramnya kemudian jika ada yang mau membeli dia akan melayani.

2. Kuesioner

Pengumpulan data dengan menggunakan kuisisioner ini dilakukan karena jumlah sampel penelitian ini relatif besar, sehingga dengan kuesioner maka penelitian akan lebih efektif dan efisien. Kuesioner ini ditujukan untuk Mahasiswa Fakultas Syariah khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang mana daftar pertanyaan atau pertanyaan itu disebarkan kepada responden untuk mendapatkan informasi yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini yang bersifat terbuka. Jadi, responden bisa mengisi pertanyaan dari kuisisioner tersebut.

Dari hasil kuesioner yang sudah disebar pada pengguna akun Spotify premium di jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang sudah mengisi kuesioner

tersebut. Jadi, penulis mengambil 20% dari jumlah mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang berjumlah 183 orang yaitu 40 orang.

3. Dokumentasi

Pengumpulan dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang tidak termasuk menanyakan secara langsung kepada partisipan studi melainkan menggunakan rekaman tertulis dan visual dari peristiwa masa lalu. Jika temuan penelitian dari wawancara dikuatkan oleh gambar atau karya ilmiah yang diterbitkan, mereka dapat dipercaya. Saat mewawancarai penjual akun premium, penulis akan menggunakan bukti yang penulis kumpulkan untuk menunjukkan foto.

G. Metode Pengolahan Data

Setelah data di proses, maka tahapan selanjutnya adalah pengolahan data. Metode pengolahan data yang digunakan yaitu deskriptif. Tahapan yang dilakukan dalam mengolah sebuah data sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Langkah pertama adalah menelaah kembali data yang diperoleh, terutama untuk kelengkapan, kejelasan makna, kelengkapan dan relevansinya dalam kaitannya dengan kelompok data lain, dengan tujuan untuk menentukan apakah data tersebut cukup untuk menjawab permasalahan penelitian, khususnya dengan meminimalkan kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta meningkatkan kualitas data.

Pemeriksaan data (*Editing*) merupakan sebuah proses pemeriksaan data dari kelengkapan data agar terciptanya kesinambungan data yang akan

digunakan dalam penelitian ini.³⁵ Data yang didapatkan dalam penelitian ini yaitu merupakan hasil wawancara kepada penjual akun Spotify premium lewat sosial media, dan hasil jawaban dari kuisisioner dari para pembeli pada mahasiswa fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kemudian hasil wawancara dan kuisisioner tentang perjanjian jual beli akun Spotify premium ini dapat diolah kembali hingga hasil dari penelitian ini dapat lebih mudah untuk dipahami.

Penulis berharap proses editing akan meningkatkan kualitas saat melakukan analisis data. Editing memiliki tujuan yang sangat penting dalam penelitian karena data yang peneliti berikan seringkali tidak akurat atau tidak memenuhi standar, sehingga memerlukan analisis dan pengorganisasian data yang cermat untuk menghasilkan hasil yang akurat. Oleh karena itu, untuk melengkapi penelitian diperlukan prosedur editing guna meminimalisir data yang tidak sesuai dengan topik yang sedang dibahas, sehingga penelitian diharapkan menjadi berkualitas.

b. Organizing

Organizing merupakan proses pengorganisasian yang melibatkan penataan kembali fakta-fakta dari suatu penelitian yang diperlukan dalam kerangka tertulis dengan penjelasan metodis tentang topik tersebut.³⁶

c. Analisis Data (*Analysing*)

³⁵Fathur Sani, *Metodologi Penelitian Transaksi dan Ekperimental* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 62.

³⁶Sugiyoni, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfa Beta, 2008), 245.

Analisis adalah proses pemeriksaan hasil penyuntingan dan pengorganisasian data yang dikumpulkan dari sumber penelitian.³⁷ Dalam hal ini, analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.

Hipotesis kerja yang mencoba mengorganisasikan data yang dikumpulkan dari temuan wawancara, survei, dan dokumentasi dapat dikembangkan melalui proses penguraian data menjadi unit-unit deskriptif. Langkah penulis selanjutnya adalah menggunakan metodologi kualitatif untuk menelaah dan menganalisis data yang diperoleh dari hasil data yang dikumpulkan sebelumnya. Peneliti selanjutnya mengklarifikasi temuan dari dokumen yang mereka terima dari sumber terkait setelah memvalidasi data dan mengolahnya seputar praktik perjanjian jual beli akun *Spotify Premium for Family* di media sosial kajian analisis kompilasi hukum ekonomi syariah dan undang-undang informasi dan transaksi elektronik dengan pembahasan penelitian.³⁸

d. Kesimpulan (*Concluding*)

Ini sebagai tahapan akhir dari pengolahan data yaitu *Concludingi*. Yang dimaksud *Concluding* adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah dianalisis untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atau kekhawatiran dari apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah.

³⁷Chalid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Abu Aksara, 1997), 153.

³⁸Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: rajawali Pers, 2008), 30.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Spotify

Spotify adalah program atau layanan streaming musik yang juga menawarkan streaming musik secara online dengan rekaman asli (podcast). Akses dan pencarian musik dapat dilakukan berdasarkan artis, album, genre, playlist, atau label. Tim Spotify AB di Stockholm, Swedia, menciptakan Spotify pada tahun 2006. Spotify tidak hanya tersedia di negara Swedia, tetapi juga di beberapa negara lain.

Table 2.1

Daftar Negara dan Tahun Masuk Spotify

Tahun	Negara
2008	Skandinavia, Inggris, Prancis dan Spanyol (hanya untuk undangan)
2009	Inggris
2010	Belanda
2011	Amerika Serikat, Austria, Belgia, dan Swiss
2012	Jerman, Australia, Irlandia, Luksemburg, dan New Zealand
2013	Italia, Polandia, Portugal, Meksiko, Hongkong, Malaysia, Singapura, Estonia, Latvia, Lithuania, Islandia, Argentina, Yunani, Taiwan, Turki, Colombia, Kosta, dan negara lain di benua Afrika.
2014	Filipina, Brazil, Kanada
2016	Indonesia dan Jepang
2017	Thailand

Sumber:

<https://support.spotify.com/id-id/>

2. Tentang Aplikasi Spotify

Aplikasi Spotify diluncurkan pada tahun 2006 dan kemudian di tahun 2008 oleh tim Spotify AB dan *Swedish Start Up*, perusahaan yang didirikan oleh Daniel EK, Martin Lorenzo dan Maria Giovani Anggasta Santosa. Perusahaan membuka pendaftaran gratis untuk pertama kalinya dan meluncurkan layanan ponsel yang mendapat banyak tanggapan positif, menjadikan Spotify lebih maju dan akrab bagi banyak orang di seluruh dunia.

Tidak lama kemudian, pada tahun 2009, Spotify mengalami masalah dengan sistem keamanannya dan diprotes oleh berbagai pengguna Spotify karena menginginkan data dan informasi pribadi seperti alamat email, jejaring sosial, akun perbankan dan lain sebagainya. Kemudian, pada tahun 2010, Spotify menerima investasi dari *Founder Fund* untuk lebih mengembangkan bisnisnya dan bekerja sama dengan perusahaan besar dan label musik di seluruh dunia.³⁹ Pada saat itu, Spotify juga mengumumkan bahwa ada dua jenis akun yang bisa dipilih, akun Spotify gratis dengan fitur terbatas dan akun Spotify premium dengan fitur tak terbatas.⁴⁰

Perbedaan aplikasi Spotify dengan fitur gratis dan Spotify berbasis premium yaitu:⁴¹

a) Layanan Spotify dengan fitur gratis:

1) Memutar musik, album, atau daftar lagu dalam mode acak (shuffle)

³⁹<https://portal.axa.co.id/direct/Tips/Detail/sejarah-music-streaming-online-spotify->

⁴⁰ Gambaran Spotify, diakses pada tanggal 28 Februari 2023.

<https://123dok.com/article/gambaran-spotify-praktik-jual-premium-netflix-spotify-twitter.q5mgpk17>

⁴¹Fadia Sahira Shafa, Wawancara, (Malang, 02 Februari 2023)

- 2) Terdapat iklan yang menyebabkan banyaknya sampah yang menyebabkan pemberosan
- 3) Tidak dapat memutar musik secara offline
- 4) Kesulitan dalam mengunduh musik/podcast
- 5) Tidak dapat memilih kualitas suara, dan
- 6) Hanya dapat melewati (skip) lagu sebanyak 6 kali dalam 1 jam. Apabila sudah melewati lagu hingga 6 (enam) kali maka pengguna harus menunggu selama 1 (satu) jam hingga melewati lagu kembali.

b) Layanan Spotify dengan berbasis premium:

- 1) Mendapatkan kualitas suara yang lebih baik saat mendengarkan lagu/podcast dibandingkan dengan fitur gratis
- 2) Dapat mengunduh apa saja secara gratis tanpa batasan
- 3) Dapat mendengarkan lagu yang telah diunduh secara *offline*
- 4) Dapat menikmati aplikasi Spotify tanpa hambatan yang disebabkan oleh iklan
- 5) Bisa menskip lagu tanpa ada batasan.

Untuk pengguna yang belum pernah merasakan layanan premium, Spotify juga menyediakan uji coba gratis selama tiga bulan. Pengguna akan dikenakan biaya untuk bulan keempat jika mereka tidak mendaftar dan memasukkan informasi kartu kredit atau debit mereka. Pengguna dapat menghentikan layanan premium dan kembali ke layanan berbayar di bulan keempat, namun demikian, jika mereka memilih untuk tidak berlangganan. Spotify menawarkan sejumlah

layanan berbayar kepada penggunanya dengan tarif bulanan yang bervariasi, termasuk yang berikut ini:⁴²

a. Layanan premium individu

Untuk layanan ini dikenakan biaya setiap bulannya sebesar Rp 49.000, dimana layanan yang tersedia oleh semua orang atau pengguna biasa.

b. Layanan premium untuk pelajar

Mereka yang masih pelajar maupun mahasiswa yang berusia 18 tahun dan masih terdaftar di institusi atau universitas yang disetujui dapat menggunakan layanan ini dengan biaya bulanan Rp 24.990. Namun, apabila mahasiswa tersebut sudah lulus dari universitas secara otomatis akan berganti ke layanan premium reguler.

c. Layanan premium untuk keluarga

Layanan ini digunakan untuk 6 (enam) anggota dalam satu rumah di alamat yang sama. Layanan ini dikenakan biaya sebesar Rp 79.000, selama memenuhi persyaratan dan ketentuan Spotify, semua orang akan mendapat manfaat dari akun premium mereka sendiri.

3. Perbedaan Aplikasi Spotify Premium Resmi dan Spotify Premium Ilegal

Aplikasi legal maupun ilegal harus berbeda dalam beberapa hal, ini juga berlaku aplikasi Spotify. Ini adalah beberapa perbedaan antara aplikasi Spotify premium legal dan aplikasi Spotify ilegal adalah sebagai berikut:

a. Lagu dapat diunduh dan diputar secara *offline* menggunakan aplikasi premium Spotify resmi tanpa koneksi internet. Aplikasi Spotify premium

⁴²<https://www.spotify.com>, diakses pada tanggal 01 Maret 2023 pada pukul 19.12 WIB.

ilegal hanya dapat digunakan secara *online* saat terhubung ke internet dan tidak dapat diunduh.

- b. Aplikasi resmi dan ilegal menampilkan informasi paket layanan dengan cara yang berbeda.
- c. Aplikasi Spotify premium resmi bebas iklan. Sedangkan aplikasi Spotify premium ilegal tidak bebas iklan namun iklan tersebut dapat dilewati (*skip*).

B. Praktik Perjanjian Jual Beli Akun Premium Spotify For Family di Sosial Media


Kemajuan teknologi sangat pesat sehingga memberikan pengaruh yang sangat besar bagi transaksi jual beli pada saat sekarang ini. Penggunaan media sosial untuk transaksi jual beli yang menawarkan kemudahan dalam bertransaksi tanpa harus bertatap muka langsung antara penjual dan pembeli menjadi salah satu dampaknya. Dalam jual beli secara elektronik melalui sosial media, ada dua pihak yang terlibat yaitu pembeli/pelanggan/konsumen yang bertindak sebagai pembeli dan penjual/pelaku usaha yang melakukan penjualan. Misalnya, banyak orang sekarang ini memilih untuk membeli akun premium ilegal di situs media sosial seperti Instagram, Twitter, dan Shopee daripada harus membeli atau berlangganan akun premium resmi yang ditawarkan akun-akun premium salah satunya adalah aplikasi Spotify.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di media sosial, ditemukan bahwa banyak penjual akun premium Spotify secara bebas mengiklankan atau

mempromosikan poster dengan daftar harga berlangganan akun melalui tweet pribadi atau ulasan-ulasan yang sering dibahas di platform.

Dengan adanya fitur premium ini, aplikasi musik meminta pengguna untuk membayar fitur premium agar akunnya dapat menjadi akun dengan fitur premium dengan memanfaatkan metode pembayaran berdasarkan daftar harga yang berbeda sesuai dengan batas waktu aplikasi Spotify. Namun, mendapatkan kemampuan akun premium ini mungkin agak sulit dan mahal, oleh karena itu seseorang mungkin mencari cara cepat dan cepat untuk mendapatkannya dengan biaya yang masuk akal dan relatif murah. Dari situ, pengguna media sosial dari berbagai kalangan berkembang dan memanfaatkan situasi tersebut dengan menawarkan layanan jual beli akun premium Spotify. Inilah proses jual beli akun Spotify premium yang terjadi di media sosial, sebagai berikut:

Bagan 1.1
Diagram Proses Jual Beli Akun Spotify



Sumber: Data Primer (2023)

Untuk mengetahui sistem praktik jual beli akun premium Spotify di sosial media, maka dilakukan wawancara pada tanggal 02 Maret 2023 kepada 3 (tiga) orang penjual akun premium di sosial media khususnya di Instagram dan menyebarkan kuesioner dalam bentuk Google Forms dikirimkan melalui pesan langsung Whatapps kepada masing-masing pembeli di jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang guna mempelajari lebih lanjut sistem praktik jual beli akun premium di situs media sosial Twitter. Wawancara dengan penjual dan pembeli akun premium kemudian dilakukan. Menurut temuan survei yang dilakukan kepada penjual dan pembeli akun premium di media sosial, ditemukan bahwa data yang didapat adalah sebagai berikut.

1. Data Penjual

Berdasarkan target yang ditetapkan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 3 responden dari penjual yaitu yang telah menyelesaikan transaksi penjualan akun premium di situs media sosial Instagram menjadi populasi awal penelitian ini. Penjual pertama (1) Fadia Sahira pemilik akun Instagram @wangestlella_. Penjual kedua (2) Febby pemilik akun @wendies.dotkom dan penjual ketiga (3) Isfaul.

Berdasarkan data para penjual tersebut di atas, selanjutnya dilakukan wawancara yang terdiri dari beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan jual beli akun premium Spotify di media sosial.

Adapun pertanyaan yang diajukan mengenai praktik ataupun prosedur jual beli akun premium di media sosial khususnya di Instagram. Berikut adalah jawaban yang diberikan oleh penjual:

Penjual 1 (satu) menjelaskan prosedur praktik pembelian akun premium Spotify di Instagram. Penjelasannya sebagai berikut:⁴³

“Akun tersebut memposting rincian harga akun Spotify yang ia jual yang terdiri dari dua jenis, yaitu akun *family plan (famplan)* dan akun *famplan antibackfree*. Akun *famplan* harganya Rp12 ribu/1 bulan dan Rp22 ribu/2 bulan, untuk akun *famplan antibackfree* harganya Rp25 ribu/2bulan. “Nanti setelah order, kasih akun Spotify kakak ke aku, nanti tinggal aku masukan. Akun *famplan* itu dipakai untuk enam akun yang dapat digunakan bersama-sama oleh beberapa orang dalam satu keluarga.”

Penjual 2 (dua) menjelaskan prosedur praktik perjanjian jual beli akun premium Spotify di media sosial. Penjelasannya sebagai berikut:⁴⁴

“Penjual menyebarkan poster di Instagram dengan memberikan foto berupa *pricelist*, kemudian kalau ada pembeli maka langsung menghubungi via dm dan bisa langsung menghubungi via *Whatapps* dan melakukan transaksi dengan pembayaran transfer.”

Penjual 3 (tiga) menjelaskan prosedur praktik perjanjian jual beli akun premium Spotify di media sosial. Penjelasannya sebagai berikut:⁴⁵

“Menurut saya prosedur pembeliannya itu sangat mudah, dengan men DM saja untuk berkomunikasi dan melakukan transaksinya. Dan juga prosesnya tidak lama.”

⁴³Fadia Sahira, Wawancara, (Malang, 02 Maret 2023).

⁴⁴Febby, Wawancara, (Malang, 02 Maret 2023).

⁴⁵Isfaul Khasanah, Wawancara, (Malang, 02 Maret 2023).

2. Data Pembeli


Berdasarkan target yang ditetapkan dalam penelitian ini yaitu mengambil sebanyak 40 orang responden pembeli yang mengisi kuesioner dalam bentuk Google Forms dikirimkan melalui pesan langsung Whatapps kepada masing-masing pembeli di jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Adapun data responden pembeli dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Gambar 1

Diagram Google Form

Dimana biasanya kamu membeli akun Spotify Premium tersebut?
40 jawaban



Sumber:


<https://forms.gle/7VAyn8V2SuysTUhu8>

Berdasarkan hasil dari responden yang diteliti, sebanyak 80,5% dari 40 orang yang mengisi kuisisioner dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah itu adalah pengguna Spotify premium. Dan didapat bahwa sebanyak 40 orang responden mengisi koesioner yang telah dibagikan di media sosial. Tetapi dari hasil penelitian tersebut, 19,5% atau 8 orang dari 40 orang itu bukanlah

pengguna akun Spotify premium. Dari 40 orang responden yang membeli akun Spotify premium di aplikasi resmi ada sebanyak 15% yaitu 7 orang. Sedangkan 55% itu membeli di media sosial seperti di Instagram, Twitter, Shopee, Tokopedia dan lain-lain.

Gambar 2

Diagram Google Form



Sumber:

<https://forms.gle/7VAyn8V2SuysTUhu8>

Dari bukti ini memang benar banyak para reponden melakukan pembelian di bukan aplikasi resmi. Pertanyaan yang diajukan adalah mengenai alasan pembeli membeli akun premium Spotify di media sosial. Berikut adalah jawaban yang diberikan para responden pembeli.⁴⁶

Responden 1 (satu), 6 (enam), 7 (tujuh), 11 (sebelas), 12 (dua belas), 14 (empat belas), 17 (tujuh belas), 18 (delapan belas), 19 (sembilan belas), 22 (dua puluh dua), 23 (dua puluh tiga), 24 (dua puluh empat), 25 (dua puluh lima), 27 (dua puluh tujuh) sampai responden 32 (tiga puluh dua), responden 34 (tiga puluh empat), 35 (tiga puluh lima), 36 (tiga puluh enam) dan responden 39 (tiga puluh sembilan), 40 (empat puluh) alasan mereka membeli akun Spotify premium di media sosial karena banyak yang tergiur penawarna promo yang lebih murah dan dikarenakan faktor kebiasaan mereka. Untuk

⁴⁶Wawancara dengan responden melalui kuesioner <https://forms.gle/CvVhbNt5oMbaaicN8> pada tanggal 28 Februari 2023.

responden 5 (lima), 8 (delapan), 9 (sembilan), 10 (sepuluh), 13 (tiga belas), 20 (dua puluh), 21 (dua puluh satu), dan 26 (dua puluh enam) memberikan penjelasan yang sama bahwa para responden memilih membeli akun Spotify premium di media sosial karena mereka tidak ingin ribet atau sulit dalam proses jual beli tersebut.

Dalam praktiknya jual beli *online* yaitu pembeli awalnya memesan melalui Instagram penjual kemudian diarahkan lewat *WhatsApp* yang tertera. Setelah dikonfirmasi oleh penjual maka pembeli melakukan pembayaran bisa lewat Dana, *ShopeePay*, Brimo, dan pulsa yang sudah ditentukan nominalnya sesuai paket yang dipilih seperti Spotify Premium Fanplan untuk 1 bulannya ditarif dengan Rp12.000 hingga Rp22.000 dan Spotify Premium Fanplan antibackfree ditarif dengan Rp25.000, lalu penjual akan melakukan prosesnya dengan dibutuhkan jangka waktu satu hari.

Penjual mendapatkan fasilitas akun Spotify premium dari pihak yang telah memiliki banyak fasilitas akun yang sudah premium bukan melalui pendaftaran secara langsung melalui aplikasi resmi. Setelah mendapatkan fasilitas akun Spotify premium kemudian penjual tersebut menawarkan ke sosial media.⁴⁷ Penjual akun Spotify premium yang saya wawancarai ini melalui penawaran di Instagram yaitu dengan cara:

1. Memposting pada dinding beranda dan story

Dengan membagikan di beranda Instagram dan story postingan foto mana saja yang dijual, dan detail barang yang ditawarkan. Maka harus mengatur akun Instagram menjadi publik bukan pribadi, jika ingin diketahui oleh calon

⁴⁷Fadia Sahira Shafa, Wawancara, (Malang, 03 Maret 2023).

pembeli. Penjual juga bisa menawarkan lewat Instagram Story dengan memposting informasi fasilitas akun Spotify premium.

2. Melakukan penawaran secara pribadi melalui *Instagram Direct Messages*

Promosi Instagram dari *Direct Messages* ini didasarkan pada pertukaran pesan pribadi. Dengan memberikan opsi akun Spotify premium melalui *Instagram Direct Messages*, penjual bisa mendapatkan keuntungan dari fitur ini.

3. Meminta teman untuk mempromosikan melalui *Instagram* pribadi mereka (endorse).

Saat ini, banyak orang yang membayar pengguna Instagram dengan pengikut yang signifikan untuk membantu mereka menawarkan dan menjual fitur akun Spotify premium di akun Instagram mereka.⁴⁸

Setelah itu, penjual membuat daftar harga akun Spotify premium menjadi beberapa paket pilihan dengan harga yang sesuai masa tenggang waktu yang berlaku pada setiap akun Spotify premium yang telah tersedia. Berikut daftar harga paket fasilitas akun Spotify premium:

1. Akun Spotify Premium Fanplan
 - a. Rp. 12.000 /bulan
 - b. Rp. 22.000/ 2 bulan
2. Akun Spotify Premium Fanplan Antibackfree
 - a. Rp. 25.000/ 2 bulan

⁴⁸Isfaul Khasanah, Wawancara, (Malang, 02 Maret 2023).


Melalui proses wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, penjual mengatakan bahwa alasan menjual aplikasi Spotify Premium tersebut karena untuk mencari keuntungan, karena banyak orang baik itu masyarakat maupun mahasiswa yang lebih tergiur dan memilih sesuatu yang lebih murah. Akun premium tersebut dijual seharga Rp 12.000 per bulan sampai Rp 22.000 per dua bulan untuk paket fanplan dan seharga Rp 25.000 untuk paket fanplan antibackfree . Ketentuan yang ditetapkan oleh penjual yaitu pembeli disuruh untuk mengirimkan email dan password kepada penjual kemudian setelah diproses maka pembeli dilarang untuk mengganti email dan password selama durasi order, dilarang untuk mengotak-atik *payment*, jika tiba-tiba akun tersebut balik lagi ke *free* maka harus segera melapor kepada penjual, memiliki garansi dan jika melanggar ketentuan tersebut maka garansi tersebut hangus.

Tidak hanya wawancara dengan penjual, penulis juga menyebar kuisioner kepada para pembeli akun Spotify Premium di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah, sekitar 30% dari mahasiswa Fakultas Syariah mereka membeli akun Spotify Premium lewat sosial media yaitu Instagram dengan alasan mereka membeli dan menggunakan aplikasi Spotify Premium bahwa harga lebih murah. Adapun dari mereka sadar bahwa perbuatan tersebut perbuatan yang melanggar hukum yang sudah ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Gambar 3 Kesadaran Pengguna Akun Spotify Premium

Apakah kamu tahu menjual dan membeli akun Spotify Premium melalui situs yang tidak resmi merupakan tindakan yang ilegal berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2008?

40 jawaban



Sumber:

<https://forms.gle/7VAyn8V2SuysTUhu8>

C. Praktik Perjanjian Jual Beli Akun *Spotify Premium Of Family* di Media

Sosial Berdasarkan Kajian Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Di zaman sekarang ini, ada banyak sistem baru untuk jual beli *online*. Jual beli yang disertakan dengan uang muka terlebih dahulu itu disebut dengan transaksi jual beli secara *online*. Jual beli *online* (disebut juga *e-commerce*) tidak secara langsung didefinisikan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, tetapi dapat diibaratkan dengan melakukan pemesanan produk. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini diterbitkan oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.⁴⁹ Mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjadi penting

⁴⁹Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

karena umat Islam khususnya di Indonesia membutuhkan landasan hukum untuk semua kegiatan ekonomi mereka, termasuk jual beli.

Menurut sebagian ulama, jual beli adalah perpindahan sesuatu yang berharga dan bermanfaat atas dasar ijab qabul yang disepakati oleh para pihak sesuai dengan syariat, yang mengakibatkan perpindahan kepemilikan. Berdasarkan pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bab IV Pasal 56-90 dan bab V Pasal 91-133 yang membahas akad jual beli dan pihak-pihak yang terkait pelaksanaan perjanjian jual beli terdiri dari penjual, pembeli dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian jual beli tersebut.

Diharapkan semua jual beli akan sah menurut syariat Islam bila dilakukan sesuai dengan syarat dan rukunnya. Praktik jual beli serta syarat sahnya merupakan syarat yang harus dipenuhi. Berikut syarat jual beli menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES):

1. Berakal, seseorang yang berakal dapat membedakan antara baik dan yang buruk untuk dirinya sendiri maupun orang lain.
2. Akad yang dilakukan adalah orang yang berbeda, artinya satu orang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual sekaligus. Perjanjian jula beli dilakukan oleh dua pihak atau lebih bukan hanya satu pihak.
3. Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan). Perjanjian jula beli harus dibuat secara sukarela berdasarkan KHES dan tidak seorang pun dapat dipaksa untuk melakukannya.

4. Baligh atau dewasa, dapat dikatakan kecakapan hukum menurut KHES laki-laki bisa dikatakan dewasa pada usia 19 tahun sedangkan perempuan pada usia 16 tahun.

Dilihat dari penjelasan di atas, syarat praktik jual beli akun Spotify premium berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang dilakukan oleh penjual di akun @wendies.dot.com sudah terpenuhi. Sedangkan menurut KHES unsur jual beli tersebut terdiri dari para pihak, objek, dan kesepakatan.⁵⁰ Unsur-unsur tersebut sama dengan unsur-unsur jual beli yang terdapat dalam KUHPer Islam. Adapun rukun jual beli tersebut, yaitu:⁵¹

1. Akad (ijab dan qabul)

Akad perjanjian jual beli adalah *ijab-qabul* yaitu ucapan penerimaan di pihak lain.⁵² Pada penelitian ini, yang dilakukan pada saat pembeli melakukan pemesanan akun Spotify Premium kepada penjual, yang kemudian penjual akan memberikan akun tersebut kepada pembeli.

2. Pihak-pihak yang berakad (penjual dan pembeli)

Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut (Pasal 57 KHES). Dalam penelitian ini, adanya penjual dan pembeli akun Spotify Premium.

3. *Mu'akad alaih* (objek akad).

⁵⁰Pasal 56, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

⁵¹Rifqi Devi Lawra, dan Yulfa Mulyeni, "Analisis Dasar Hukum Jual Beli Melalui E-Commerce Perspektif Hukum Perdata dan Ekonomi Syariah," *Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 1, No. 8 (Januari 2022)*: 544.
<https://bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/953>.

⁵²*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Depok: Kencana, 2017), 30.

Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan terdaftar maupun yang tidak terdaftar (Pasal 58 KHES). Syarat objek akad akad yang boleh diperjual belikan berdasarkan Pasal 76 KHES yaitu:

- a) Objek yang diperjualbelikan harus sudah ada. Disini objeknya adalah akun Spotify premium yang dijual oleh akun @wendies.dotkom;
- b) Objek yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan oleh penjual. Dari penelitian ini akun Spotify premium akan diserahkan oleh penjual jika sudah melakukan transaksi;
- c) Objek yang diperjualbelikan harus memiliki nilai tukar tertentu. Penjual dengan akun @wendies.dotkom menjual akun premium tersebut dengan harga Rp12 ribu/bulan dengan paket *Pamplan*.
- d) Objek yang diperjualbelikan harus halal.
- e) Objek yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli.
- f) Objek yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu terjadinya akad.

2. Kesepakatan

Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat. Kesepakatan ini memiliki makna hukum yang sama (Pasal 59 ayat 1 dan 2 KHES). Pada penelitian ini, terjadi pembayaran dapat dilakukan langsung melalui Dana, ShopeePay, Brimo dan pulsa serta terdapat kurs pengganti dimana harga yang ditetapkan oleh penjual juga sudah disepakati secara jelas oleh pembeli.

Dalam jual beli akun Spotify ini termasuk dalam akad jual beli dengan cara pembeli akan segera membayar di muka secara langsung dan pemberian barang oleh penjual dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Selain itu, harus ada perjanjian sewa menyewa (*ijarah*) yaitu dengan pemindahan kepemilikan manfaat dari suatu barang atau jasa dengan adanya upah atau *ujrah*.⁵³ Dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Penjual yang menyewakan dan pembeli yang menyewa sudah dewasa (baligh) dan berakal yang penjual menargetkan kepada pembeli yang berasal dari kalangan di atas mulai dari pelajar hingga yang pekerja tetapi rata-rata penjual tersebut menargetkan ke mahasiswa.
2. Pada saat perjanjian sewa menyewa, kedua belah pihak harus menyatakan kesediaanya.
3. Objek yang telah dicantumkan dalam akun Instagram @wangestella_id dan akun @wendies.dotkom jangka waktu selama 1 (satu) bulan, pengguna pada paket Fanplan 1 akun yang terdiri dari 6 anggota
4. Objek berupa akun Spotify yang terdiri dari *e-mail* dan *password* jika diberikan oleh penjual.
5. Biaya sewa untuk paket Fanplan di akun @wendies.dotkom Rp.12.000 per bulan.

Maka dari itu, berdasarkan rukun jual beli berdasarkan kajian analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bahwa Praktik jual beli yang dilakukan

⁵³Jamaluddin, "Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam" *At-Tamwil : Kajian Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, (2019), 21.

@wendies.dotkom tidak sah dan terlarang karena telah bertentangan dengan ketentuan dari rukun jual beli yaitu terdapat pada objek jual belinya. Bisa dianalisis dengan memperhatikan syarat sahnya akun sebagai *mu'akad alaih* (objek akad), yaitu:⁵⁴

1. Barangnya halal, maksudnya adalah syarat yang harus ada pada benda tersebut untuk melakukan transaksi.
2. Ada manfaatnya, artinya tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya.
3. Kepemilikan sendiri, adalah akun yang diperjualbelikan haruslah milik sendiri yaitu milik pihak penjual. Akun yang bukan milik penjual tidak dapat dikatakan sah, tetapi harus membutuhkan persetujuan persetujuan pemilik akun terlebih dahulu.
4. Barang itu dapat diserahkan, apabila barang penjual tidak dapat diserahkan langsung kepada pembeli, maka perjanjian jual beli dianggap batal.
5. Diketahui, akun Spotify yang di beli dan harga pada transaksi jual beli tersebut tidak diketahui sehingga menyebabkan tidak sahnya jual beli tersebut karena mengandung unsur penipuan, kecuali barang dan harga yang telah diketahui sebelumnya.
6. Barang (akun Spotify) yang diperjualbelikan secara fisik ada.

Terkait dengan jual beli Spotify premium, penjual akan menawarkan kepada calon pembeli terlebih dahulu bahwa ingin menggunakan akun dari pembeli itu

⁵⁴Muhammad Azani, Hasan Basri, dan Dwi Nurjannah Nasution, "Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Kecamatan Tampan Pekanbaru", *Jurnal Gagasan Hukum, Vol. 03, No. 01*, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, 2021, 5.

sendiri (jual beli layanan premium) atau menggunakan akun dari penjual (jual beli akun). Ketika membeli atau menjual akun aplikasi Spotify menggunakan akun penjual, maka akun tersebut akan tetap menjadi milik pembeli bahkan setelah masa berlakunya habis, namun akses premium tidak lagi tersedia. Pembeli harus mengisi formulir dengan informasi seperti alamat email, kata sandi, detail paket individu atau keluarga, dan lama berlangganan.

Table 3.1

Bentuk-Bentuk Akad Jual Beli Akun di Media Sosial

Nama Akun	Jenis Akad Transaksi	Ketentuan
Spotify (akun penjual)	Jual beli akun	Tidak diperbolehkan
Spotify (akun pembeli)	Jual beli layanan premium	Diperbolehkan

Sumber: Data Primer (2023)

Menurut ketentuan hukum objek akad tersebut di atas, jual beli akun premium Spotify di @wendies.dotkom adalah batal karena objek akad tersebut mengandung komponen dari harta milik para pihak, yang secara sah dibuat oleh pihak yang mengadakan perjanjian, milik pribadi dan untuk itu mereka telah memperoleh izin dari pemilik. Kontrak dapat dilakukan dengan persetujuan pemilik yang sah; namun, jika jual beli akun premium bukan miliknya dan tidak dilakukan dengan persetujuannya, kontrak menjadi batal. Perusahaan Spotify adalah pemilik sah dari akun premium. Karena atas haramnya akad, maka harta milik pembeli khususnya akun Spotify Premium menjadi *ghair mutaqawwim*. *Ghair mutaqawwim* adalah properti yang tidak dapat dieksploitasi dalam hal jenis, teknik perolehan, atau penggunaan karena cara perolehannya memerlukan otorisasi dari pemilik sah

barang tersebut. Terdapat dalam surat Asy-Syu'ara ayat 183 yang menjelaskan hal tersebut, yaitu: ⁵⁵

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: "Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan."

Hak milik secara sah dan legal dapat dicapai dalam Islam. Islam melarang pengambilan harta secara paksa karena dapat mengakibatkan penindasan atau ketidakadilan di antara pihak-pihak. Sambil mempertimbangkan, aplikasi Spotify mengeluarkan ketentuan sebagai berikut:⁵⁶ "Layanan Spotify dan konten apa pun yang diakses melalui layanan tersebut ditujukan hanya untuk penggunaan bersifat pribadi dan non-komersial oleh Anda dan tidak dapat digunakan bersama orang-orang di luar anggota keluarga Anda. Selama keanggotaan Spotify Premium Anda, kami memberikan Anda suatu hak yang terbatas, non-eksklusif, dan tidak dapat dialihkan untuk mengakses layanan Spotify dan konten Spotify. Kecuali untuk hal-hal tersebut diatas, tidak ada hak, alas hak, atau kepentingan yang akan dialihkan kepada Anda. Anda setuju untuk tidak menggunakan layanan untuk pertunjukan umum." Tidak hanya itu saja, Spotify menegaskan sekali lagi bahwa "Anda berjanji untuk menggunakan layanan Spotify Premium, termasuk semua fitur dan fungsi tambahan, sesuai dengan semua undang-undang, peraturan dan ketentuan yang berlaku, atau batasan lain terkait penggunaan layanan atau konten di dalamnya.

⁵⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2019).

⁵⁶<https://www.spotify.com/id-id/legal/end-user-agreement/plain/>, diakses pada tanggal 03 Maret 2023.

Anda mengakui bahwa Anda tidak akan menggunakan, menawarkan untuk menjual, mendistribusikan, mengarsipkan, mengedit, menampilkan, melakukan, menerbitkan, melisensikan, atau membuat karya turunan dari materi tersebut (kecuali sebagaimana diizinkan secara tegas dalam ketentuan penggunaan ini).

D. Legalitas Perjanjian Jual Beli Akun *Spotify Premium of Family* Berdasarkan Kajian Analisis Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memuat ketentuan mengenai transaksi elektronik, yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Penyelenggara Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik atau privat.
- 2) Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan atau pertukaran informasi elektronik dan dokumen elektronik selama transaksi berlangsung.

Dalam hal ini, pihak yang membeli dan menjual akun premium Spotify tidak bertindak jujur atau beritikad baik karena berdasarkan pasal tersebut orang yang menjual akun premium ini telah melanggar ketentuan layanan berbayar platform, yang melarang mengkomersialkan layanan langganan premium tetapi malah pelaku tersebut memperjual belikan layanan tersebut. Persyaratan layanan berbayar Spotify melarang komersialisasi layanan premium Spotify, dan toko web ini melakukannya tetapi pihak *online shop* malah memperjual belikan layanan ini. Tidak hanya itu bahwa banyak yang penulis temui para *online shop* di media sosial

yang menawarkan open reseller juga yaitu pembeli dapat menjual kembali layanan *Spotify* premium ini kepada orang lain.

Pada Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yaitu “*Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik yang mengikat para pihak*”. Maksudnya mengikat para pihak disini, pihak *Spotify* memberikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak pelaku usaha untuk dapat mekakses paket *Spotify Premium for Family* ini yaitu “Pemegang akun utama dan pemegang akun tambahan harus merupakan anggota keluarga yang tinggal dialamat yang sama”.⁵⁷ Ketentuan dan persyaratan dari *Spotify* tersebut dijelaskan bahwa keenam orang yang dapat mengakses akun *premium* tersebut adalah orang-orang yang merupakan keluarga yang tinggal di alamat yang sama atau tinggal di tempat yang sama. Kalau tidak adanya verifikasi alamat yang dilakukan oleh pihak *Spotify* ternyata itu menjadi celah bagi penyalahgunaan paket *premium family* ini dengan cara menjual kembali akun *premium* tersebut ke orang lain yang bukan anggota keluarga dan tidak tinggal dalam satu rumah, sebagaimana yang dilakukan oleh pelaku penjualan akun ini.

⁵⁷Spotify, 2020, <https://www.spotify.com/id/legal/premium-family-terms/>, diakses pada tanggal 01 Maret 2023.

Gambar 4 Syarat dan Ketentuan Spotify *Premium For Family*

<p>Hak Anda untuk menggunakan Layanan Spotify</p> <p><u>Akses ke Layanan Spotify.</u></p> <p>Tunduk pada kepatuhan Anda terhadap Ketentuan ini (termasuk syarat dan ketentuan lain yang berlaku), Kami memberi Anda izin terbatas, non-eksklusif, dan dapat dibatalkan untuk menggunakan Layanan Spotify dan Konten secara pribadi dan non-komersial (secara bersama-sama disebut "Akses"). Akses ini akan tetap berlaku kecuali dan hingga diakhiri oleh Anda atau Spotify. Anda setuju bahwa Anda tidak akan mendistribusikan kembali atau memindahtangankan Layanan Spotify atau Konten tersebut.</p> <p>Aplikasi perangkat lunak Spotify dan Konten dilisensikan, tidak dijual atau pun dipindahtangankan kepada Anda, dan Spotify serta pemberi lisensinya memiliki seluruh salinan aplikasi perangkat lunak Spotify dan Konten bahkan setelah diinstal di perangkat Anda.</p>	<p>2. Kelayakan dan Verifikasi</p> <p>A. Agar berhak mendapatkan Langganan Premium Family, pemegang akun utama dan pemegang akun tambahan harus merupakan anggota keluarga yang tinggal di alamat yang sama.</p> <p>B. Setelah aktivasi akun Premium Family (tidak termasuk akun Spotify Kids), Anda akan diminta untuk memverifikasi alamat rumah Anda.</p> <p>C. Kami mungkin meminta verifikasi ulang alamat rumah Anda dari waktu ke waktu untuk mengonfirmasi bahwa Anda masih memenuhi kriteria kelayakan.</p> <p>Kami menggunakan penelusuran alamat Google Maps untuk membantu Anda menemukan dan menetapkan alamat Anda. Alamat yang Anda masukkan saat aktivasi atau verifikasi ulang tunduk pada Persyaratan Layanan Tambahan Google Maps dan Kebijakan Privasi Google.</p> <p>Spotify berhak untuk mengakhiri atau menangguhkan akses ke layanan Spotify Premium Family dan akun Spotify Premium Family secara langsung dan kapan saja jika Anda gagal memenuhi kriteria kelayakan atau seperti yang telah ditentukan dalam Syarat</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber:

<https://www.spotify.com/id-id/legal/end-user-agreement/>

Persetujuan yang diberikan oleh pihak pelaku usaha untuk dapat mengakses paket *family plan* yang disediakan oleh pihak Spotify dapat dikatakan sebagai perjanjian, yaitu kontrak elektronik atau *e-contract*. Ini merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 11 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.⁵⁸

Pada kasus jual beli *Spotify* premium ini bisa dilihat bahwa pelaku usaha seperti menjual lewat Instagram yang menjual layanan *Spotify* premium ini melanggar

⁵⁸Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berbunyi:

“Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan”.

Dalam hal ini pelaku usaha juga melanggar hak ekonomi pencipta dalam hal pendistribusian ciptaan.⁵⁹ Tindakan *online shop* yang memperjual belikan layanan *Spotify* premium di media sosial adalah bentuk tindakan yang melanggar perjanjian antara pihak *Spotify* itu sendiri dengan *online shop*, sehingga jual beli kepada pihak ketiga dianggap tidak sah berdasarkan perjanjian/kontrak elektronik tersebut. Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maupun Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun berdasarkan Undang-Undang Tentang Hak Cipta, jual beli oleh *online shop* di Instragram, Shopee, Twitter dan lainnya ini dianggap tidak beritikad baik, dan melanggar ketentuan perundang-undangan sehingga tindakan tersebut ilegal.

Praktik jual beli akun *Spotify* premium di media sosial seperti ketentuan jual beli menurut penjelasan di atas, penjual akun meminta pembeli untuk menyerahkan akun *spotify* dan *password* dan menggabungkan akun pembeli kedalam akun keluarga milik penjual dan kemudian pembeli membayar sesuai dengan kesepakatan. Berdasarkan kasus jual beli akun *Spotify* premium oleh *online shop* di media sosial, pihak penjual tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap persyaratan layanan berbayar *Spotify*. Adapun persyaratan layanan berbayar ini

⁵⁹Pasal 9 ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

merupakan perjanjian yang mengikat antara pihak *Spotify* dengan pihak pembeli yaitu *online shop* yang telah melakukan pembelian *Spotify premium*.

Dalam penjualan akun *Spotify premium* ini, pihak *online shop* telah melakukan wanprestasi dimana dalam persyaratan untuk berlangganan berbayar terkait pembatasan angkat 2 dikatakan “Saat menggunakan layanan berbayar, anda tidak dapat (berupaya) membagikan sandi akun *Spotify* anda kepada orang lain untuk mengizinkan mereka mengakses layanan berbayar yang tidak dipesan orang tersebut”.

Perjanjian jual beli yang dilakukan melalui media elektronik juga ditegaskan dalam Pasal 19 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang artinya dalam perjanjian jual beli yang dilakukan melalui media elektronik dinyatakan bahwa dalam praktiknya perjanjian elektronik diperbolehkan atau sah dengan menggunakan alat elektronik yang disepakati seperti dengan komputer atau dengan alat elektronik lainnya yang bisa digunakan sebagai alat komunikasi antara penjual dan pembeli.

Selain mengatur peredaran dan pembajakan, peraturan perundang-undangan juga mengatur bagaimana tempat perdagangan dijalankan pada saat dilarangnya jual beli produk yang diperoleh melalui pelanggaran hak cipta, sebagaimana tercantum dalam Pasal 113 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Hak Cipta Nomor , khususnya sebagai berikut:⁶⁰

- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk pengguna secara komersial dipidana dengan pidana

⁶⁰Pasal 113 ayat (3) dan ayat (4), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Di dalam peraturan perundang-undangan sudah jelas sekali bahwa siapa pun yang melanggar aturan ini akan dikenakan denda. Namun, aturan tersebut hanyalah pedoman karena hingga saat ini masih banyak pelaku usaha yang mempraktikkan jual beli akun Spotify premium tersebut di media sosial terutama yang terjadi di Instagram. Mungkin hal tersebut juga didasari oleh ketidakpeduliannya masyarakat yang tidak melaporkan akun yang melakukan pelanggaran, tetapi malah terlibat secara langsung juga menjadi pembeli/ konsumen.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan kajian dan pembahasan tentang praktik perjanjian jual beli akun *Spotify Premium For Family* analisis kompilasi hukum ekonomi syariah dan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dalam penjualan akun premium Spotify dan pengguna di jurusan Hukum Ekonomi Syariah, dapat disimpulkan bahwa:

1. Jual beli akun *Spotify Premium For Family* di bukan aplikasi Spotify resmi itu ada yang legal dan ada yang ilegal. Jika menggunakan akun penjual maka dinamakan jual beli akun maka itu tidak diperbolehkan atau ilegal, sedangkan untuk jual beli akun yang milik pembeli itu dinamakan jual beli layanan premium dan ini legal karena ini termasuk sewa menyewa. Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap perjanjian jual beli akun Spotify premium dari syaratnya sudah terpenuhi sehingga jual beli tersebut sah untuk dilakukan. Tetapi, menurut ketentuan hukum objek akad jual beli akun premium Spotify di media sosial yang objeknya milik penjual adalah batal karena objek akad tersebut tidak diketahui milik siapa dan objek tersebut mengandung komponen dari harta milik para pihak, yang secara sah dibuat oleh pihak yang mengadakan perjanjian.
2. Dalam hal ini pelaku usaha melanggar hak ekonomi pencipta dalam hal pendistribusian ciptaan. Tindakan pelaku usaha yang memperjual belikan akun *Spotify* premium di media sosial adalah bentuk tindakan yang

melanggar perjanjian antara pihak *Spotify* itu sendiri dengan pelaku usaha, sehingga jual beli kepada pihak ketiga dianggap tidak sah berdasarkan perjanjian/kontrak elektronik tersebut. Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maupun Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena dianggap tidak beritikad baik, dan melanggar ketentuan perundang-undangan sehingga tindakan tersebut ilegal.

B. Saran

1. Dalam perkembangan transaksi perjanjian jual beli akun *Spotify* premium dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan titik terang. Dapat dikatakan undang-undang ini merupakan undang-undang yang mengatur tentang hukum *cyber* yang dalam perkembangan transaksi jual beli dan perkembangan perturan perundang-undangan yang ada dan hendaknya Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik ini dapat disosialisasikan secara menyeluruh kepada masyarakat khususnya kepada mahasiswa sehingga mereka dapat memahami dan mengetahui tentang keabsahan legalitas perjanjian jual beli akun *Spotify* premium dari pihak ketiga ke penjual.
2. Untuk para pembeli, sebaiknya membeli atau berlangganan langsung dari aplikasi *Spotify*, dan tidak boleh melewati ke pihak ketiga untuk membeli aplikasi *Spotify* premium, tanpa melalui orang lain yang tidak jelas mengenai asal produknya, walaupun dengan harga yang ditawarkan jauh

lebih murah dari harga resmi. Jadilah konsumen atau pembeli yang cerdas yang bisa membedakan mana hal yang baik dan hal yang tidak baik. Pembeli harus lebih selektif dalam membeli.

3. Kepada pemerintah dan pihak-pihak yang terkait, hendaknya melakukan pengawasan dengan lebih teliti lagi terhadap transaksi yang dilakukan secara langsung maupun transaksi yang dilakukan lewat media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, Rizki. *Konsep dasar Fiqih Muamalah*, (Bandung: Insan Rabbani, 2016.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Amiruddin. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Efendi, Junaedi. Johnny. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Hajar, Ibnu. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Hidayah, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press, 2018.
- HS, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fikim Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Musthofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Narbuko, Cholid. Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Nawawi, Ismal. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.
- Purhantara, Wahyu. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

- Rasjid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014.
- Sani, Fathur. *Metodologi Penelitian Transaksi dan Ekperimental*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Subekti, R. R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2014.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. Jakarta Timur: Prenadamedia, 2019.
- Solihat, Septyanti Utami. *Kontribusi Literasi Informasi Mahasiswa Terhadap Proses Penulisan Karya Ilmiah*. Universitas pendidikan Indonesia, 2014.
- Sugiyoni. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfa Beta, 2008.
- Suprpto, Haddy. *Metodologi Penelitian Untuk Karya Ilmiah*,. Yogyakarta: Goysen Publishing, 2017.
- Susiadi, *Metode Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penertiban P2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Tim Redaksi Focus Media. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: Fucos Media, 2008.
- Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: 14 Oktober 2019.

Jurnal

- Azani, Muhammad. Hasan Basri. Dwi Nurjannah Nasution. “Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Kecamatan Tampan Pekanbaru”. *Jurnal Gagasan Hukum*. Vol. 03. No. 01. Fakultas Hukum. Universitas Lancang Kuning, (2021): 5

Jamaluddin, “Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam” *At-Tamwil : Kajian Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, (2019):21

Lawra, Rifqi Devi. Yulfa Mulyeni. “Analisis Dasar Hukum Jual Beli Melalui E-Commerce Perspektif Hukum Perdata dan EkonoMo Syariah.” *Journal of Innovation Research amd Knoeledge Vol. 1. No. 8 (Januari 2022): 544.*
[https://bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/953.](https://bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/953)

Matulessy, Sicilia Christine. Perlindungan Hak Cipta Atas Program Aplikasi Spotify Terhadap Tindakan Perjualan Ilegal Spotify Premium Melalui Media Sosial. *Jurnal Ilmu Hukum.* (2022). <http://repository.ac.id/862/>.

Putri, Cindy Novita Sari. Tinjauan Yuridis Terhadap Jual Beli Youtube Premium Onleh Online Shop di Media Sosial. *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau. Vol.VII, No.2. (2020): 5.*

Sawitri, Dewa Ayu Dian. Ni Ketut Supasti Dharmawan. “Perlindungan Keberadaan Konten Karya Intelektual Dalam Transaksi e-Commerce Berbasis Perjanjian,” *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 43, No.1. Fakultas Hukum: Universitas Udayana, April 2021: 55.
[https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/view/67475.](https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/view/67475)

Sholeh, Muhammad. “Pengguna Aplikasi Canva Untuk Membuat Konten Gambar Pada Media Sosial Sebagai Upaya Mempromosikan Hasil Produk UKM”.
Jurnal Studi Transaksi Dan Media. No. 1. Vol. 4. November, 2020: 431.

Skripsi

Andini, Reza Duwi. “Jual Beli Canva Pro Premium di Twitter Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Hukum Ekonomi Syariah”, Skripsi, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, 2022.

Baroroh, Arina Nurul Aini. “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Aplikasi Ilegal Spotify Premium Lifetime Di Media Sosial Instagram”, Skripsi, Semarang: UIN Walisongo 2019.
http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/12414/1/SKRIPSI_1502036089_A_RIZA%20NURUL%20AINI%20BAROROH.pdf.

Ramadhani, Aldi Firmansyah. “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Fasilitas Akun *Premium Joox* dan *Spotify* di Sosial Media *Facebook*”, Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020. <http://digilib.uinsby.ac.id/48538/>.

Rukmana, Frisca Indra. “Pemahaman Hukum Mahasiswa Terhadap Pembelian Akun Premium Netflix Tanpa Hak Komersil (Studi Pada Mahasiswa Hukum Eakonomi Syariah)”, Skripsi, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang: Fakultas Syariah, 2021.

Utami, Siska Putri. “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Preset Lightroom di Akun Instagram @Ruangterang_id”, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Surat Edaran Menteri Komunikasi Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyediaan
Layanan Aplikasi dan/ Konten Melalui Internet (*Over The Top*).

Artikel

<https://support.spotify.com/id-id/article/what-is-spotify/>


<https://support.spotify.com/id-id/article/start-or-join-family-plan/>

Spotify hadir di indonesia, <https://www.netrilis.com/2016/03/spotify-hadir-di-indonesia.html>, diakses pada tanggal 16 Februari 2023.

<https://portal.axa.co.id/direct/Tips/Detail/sejarah-music-streaming-online-spotify->

<https://www.spotify.com/id-id/legal/end-user-agreement/plain/>, diakses pada
tanggal 03 Maret 2023.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Gambar 5: Akun Penjual @wendies.dotkom

HARGA BARU WENDIES.DOTKOM
APP PREMIUM


NETFLIX 1 bulan -semiprivate 12k -barengan 32k - 3k / hari -private 172k -14k /minggu 3 bulan -semiprivate 110k -barengan 72k	Premium - 1 bulan 10k - 2 bulan 16k - 4 bulan 28k - 6 bulan 35k	iQIYI sharing 12k / bulan private 32k / bulan
Disney+ 1 bulan -sharing 15k -private 34k 3 bulan -sharing 30k -private 68k	26k / tahun (sharing)	viu - 1 bulan 7k - 2 bulan 11k - 3 bulan 18k - 1 tahun 30k
Vidio sharing 14k / bulan private 30k / bulan	iflix sharing 16k / bulan private 24k / bulan	WeTV sharing -1 bulan 11k -3 bulan 17k -1 tahun 25k private -1 bulan 36k -3 bulan 78k
Spotify famplan -1 bulan : 12k -2 bulan : 22k indplan 20k/bulan	MOLA TV sharing 36k private 76k	crunchyroll 27k / bulan
Apple MUSIC 22k (all ios/andro)	SUSHI@ROLL sharing 12k / bulan private 32k / bulan	genflix sharing 11k / bulan private 31k / bulan
	HBO HBO MAX -sharing 12k / bulan HBO GO -sharing 21k / bulan -private 72k / bulan	Canva -9k / bulan -18k / tahun (garansi 6 bulan) -34k / LIFETIME (garansi 1 tahun)

@wendies.dotkom 085798247046

Gambar 6: Pricelist akun Spotify premium di Instagram @ wendies.dotkom




Gambar 8: Pricelist akun Spotify Premium di Instagram @wangestella_id



Gambar 9: Pricelist akun Spotify Premium di aplikasi Spotify




Gambar 10: Pricelist Premium Individu di Aplikasi Spotify




Gambar 11: Anggota Paket Spotify Premium For Family



**Gambar 12: Wawancara dengan Isfaul
(Penjual akun Spotify premium di Instagram)**



Gambar 13: Wawancara dengan Fadia Sahira (Penjual akun Spotify premium di Instagram)



Gambar 14: Wawancara dengan Feby (Penjual akun Spotify premium di Instagram)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

1. Nama : Ispi Yanti
2. NIM : 19220004
3. Tempat Lahir : Amuntai
4. Tanggal Lahir : 21 Mei 2001
5. Alamat : Jl. Jermani Husin Rt.08 No.42 Desa Lok Bangkai,
Kec. Banjarm, Kab. Hulu Sungai Utara,
Prov. Kalimantan Selatan
6. E-mail : ispiyanti0420@gmail.com



B. Riwayat Pendidikan Formal

1. TK SARI KENCANA 2006-2007
2. SDN TELUK BULIH 2007-2013
3. MTSN MODEL AMUNTAI 2013-2016
4. MAN 1 AMUNTAI 2016-2019
5. UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG 2019-2023

Malang, 27 Maret 2023

Yang menyatakan,

IspiYanti